PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK NAFKAH DARI AYAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

(Studi kasus di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

DEWI INDAH LESTARI

2102016073

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An Sdr Dewi Indah Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Indah Lestari
NIM : 2102016073
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Mendapatkan Hak Nafkah Dari Ayah Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan).***

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Achmad Arief Budiman, M. Ag	**Fitriyatus Sholihah, S.HI, M.H**
NIP. 196910311995031002	**NIP. 199204092019032028**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Dewi Indah Lestari

NIM 2102016073

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Anak yang tidak Mendapatkan Hak Nafkah Pasca Perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 30 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 13 Agustus 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Siti Rofiah, M.H.	**Fithriyatus Sholihah, M.H**
NIP. 198601062015031003	**NIP. 199204092019032028**
Penguji I	**Penguji II**
Yunita Dewi Septiana, MA	**Eka Ristiqnawati, M.H.I**
NIP.197606272005012003	**NIP.199102062019032016**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag	**Fithriyatus Sholihah, M.H**
NIP. 196910311995031002	**NIP. 199204092019032028**

MOTTO

"... وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ..."

"*… Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)*…"
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulilah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan taufiq, rahmat, serta hidayat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tulus hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Kasriyanto dan Ibu Manis yang meski tak pernah duduk di bangku kuliah, telah menjadi universitas kehidupan bagi penulis. Dalam diam dan peluh, kalian titipkan mimpi yang tak sempat kalian gapai kepada anakmu ini. Doa-doa kalian yang sederhana namun tulus, menjadi jembatan langit yang mengantarkan langkah ini sampai ke titik ini. Terima kasih atas cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti.
2. Teruntuk kakakku Widodo Setyawan yang selalu menjadi penyemangat dan pemberi motivasi. Doamu adalah cahaya di tengah gelapnya perjuangan ini. Terima kasih telah menjadi bagian di tengah proses.
3. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap air mata yang diseka diam-diam, setiap malam yang penuh kegelisahan, dan hari-hari yang nyaris membuat menyerah, terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah. Dalam segala keterbatasan, kau tetap menggenggam harapan. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dewi Indah Lestari
NIM	2102016073
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Dari Ayah Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dibuat oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025.

Deklarator,



Dewi Indah Lestari

NIM 2102016073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Arab	Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	ż	zet (titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ya
ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	te (dengan titik di

		bawah)
ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`	apostrop terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	‘	Apostrop
ي	Y	Ya

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, apabila ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Tanda Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tungga bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	A	A
ـِ	*Kasrah*	I	I
ـُ	*Dammah*	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan sebagai berikut:

Dalam bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Ā	a dengan topi di atas
يى	Ī	i dengan topi di atas
ُو	Ū	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'rifah (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan (al-) yang diikuti huruf: *syamsiyah* dan *qamariyah*.

D. *Syaddah* (Tasydid)

Dalam bahasa Arab syaddah atau tasydid dilambangkan dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*, akan tetapi, itu tidak berlaku apabila huruf yang

menerima tanda *syaddah* terletak setel kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

E. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada kata yang teraakhir dengan kata *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua itu terpisah, maka ta marbutah di transliterasikan dengan ha (h).

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama bulan nama din dan lain-lain, apabila Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: Abū Hamīd, al-Gazālī, al-Kindī.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Indonesia sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari ahasa Arab, misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak “Abd al-Samad al-Palimbani. Nuruddinal-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering dituli dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Żilāl al-Qur'ān, Al-'Ibrah bi 'umūm al-lafżi lā bi khusūs al-sabab*.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah. Dalam praktiknya, banyak kasus perceraian yang tidak diiringi dengan pelaksanaan kewajiban nafkah anak secara konsisten oleh ayah, yang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji pelaksanaan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian berdasarkan studi kasus di Desa Ujungnegoro. Data diperoleh melalui wawancara dan didukung literatur hukum guna melihat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut antara lain minimnya pendapatan ayah, kurangnya komunikasi, tanggung jawab baru, istri dianggap mampu menafkahi anak, dan kurangnya kesadaran hukum. Perlindungan hukum tersedia melalui instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan efektif karena lemahnya penegakan huku, kendala sosial-ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi hal yang penting guna memastikan terpenuhinya hak anak atas nafkah secara berkelanjutan dan efektif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nafkah Anak, Perceraian

ABSTRACT

Divorce not only affects the relationship between husband and wife, but also the children born from the marriage, particularly regarding the fulfillment of financial support rights. In practice, many divorce cases do not entail the consistent fulfillment of child support obligations by the father, which leads to legal and social issues. The aim of this research is to examine and analyze how the fulfillment of child support obligations by fathers occurs post-divorce, as well as the forms of legal protection available for children who do not receive adequate support.

This study employs a juridical-empirical approach to examine the implementation of child support obligations by fathers after divorce, based on a case study in Ujungnegoro Village. Data were collected through interviews and supported by legal literature to identify the gap between legal provisions and actual practice in the field.

The research findings show that the implementation of child support obligations by fathers after divorce has not been carried out optimally. The factors hindering this implementation include the father's limited income, lack of communication, new responsibilities, the assumption that the mother is capable of supporting the child, and low legal awareness. Legal protection is provided through legal instruments such as the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the Child Protection Law, which emphasize th e father's obligation to provide child support after divorce. However, the implementation of such protection has not been effective due to weak law enforcement, socio-economic constraints, and the low level of legal awareness in society. Therefore, strengthening law enforcement and increasing legal awareness in the community are essential to ensure the sustainable and effective fulfillment of children's rights to financial support.

Keywords: Legal Protection, Child Support, Divorce

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Saya sangat bersyukur kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Mendapatkan Hak Nafkah Dari Ayah Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)."**

Atas kemurahan hati semua pihak serta bantuan dari seluruh pihak yang terlibat, saya ucapkan terimakasih sehingga skripsi tersebut dapat terselesaikan dengan baik yang selanjutnya diajukan sebagai syarat guna mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S.1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Walisongo Semarang. Tidak lupa juga saya ucapkan Terimakasih kepada:

1. Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Fithriyatus Sholihah, M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
2. Ismail Marzuki MA., HK selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur SHI., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.

3. Prof. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
4. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
5. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
6. Bapak Kasriyanto dan Ibu Manis selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan semangat serta mengorbankan segalanya demi anaknya. Tidak ketinggalan pula kakak saya Widodo Setyawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
7. Teman-teman HKI B Angkatan 2021 yang sudah menemani selama perkuliahan.
8. Sedulur IMPADIS (Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang).
9. Teman-teman KKN Posko 58 Desa Triharjo.
10. Kepada seluruh informan yang sudah diwawancarai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi saya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**
ABSTRAK **xiii**
ABSTRACT **xiv**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 2
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 9
F. Metodologi Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan Skripsi 23
BAB II **25**
KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN **25**
A. Konsep Umum Perceraian 25
1. Definisi Perceraian 25
2. Jenis-Jenis Perceraian 29
3. Dasar Hukum 32
4. Akibat Hukum Perceraian 35
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian 39

1. Definisi Nafkah39
2. Dasar Hukum.....43
3. Kadar Nafkah46
4. Sebab Memberikan Nafkah.....49
C. Hak Anak Pasca Perceraian.....58
1. Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan ..58
2. Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak61
D. Sanksi Bagi Orang Tua/Ayah Yang Melailaikan Tanggung Jawabnya64
BAB III71
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN71
A. Kehidupan Sosial Lokasi Penelitian.....71
1. Letak Geografis71
2. Struktur Pemerintahan Desa..... 72
3. Kependudukan73
4. Pendidikan74
5. Kesehatan76
6. Agama77
7. Ekonomi78
8. Sosial Budaya80
B. Pelaksanaan Hak Nafkah Dari Ayah Pasca Perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan81
1. Kasus Pertama83
2. Kasus Kedua.....85
3. Kasus Ketiga88
4. Kasus Keempat.....90
5. Kasus Kelima93
6. Kasus Keenam.....96
7. Kasus Ketujuh97

BAB IV104
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK NAFKAH DARI AYAH PASCA PERCERAIAN DI DESA UJUNGNEGORO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN .104
A. Analisis terkait Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Ujungnegoro Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan serta Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat104
B. Analisis Perlindungan Hukum mengenai Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.119
BAB V127
PENUTUP127
A. Kesimpulan127
B. Saran128
DAFTAR PUSTAKA129
LAMPIRAN-LAMPIRAN138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....162

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan.[1] Keluarga merupakan sosialisasi primer yang artinya lingkungan masyarakat pertama yang dikenal seseorang ketika lahir. Sebagai media sosialisasi primer, sudah tentu keluargalah yang paling berpengaruh membentuk karakter dalam diri seseorang.[2]

Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri yang kemudian hidup bersama. Melalui pernikahan maka akan melahirkan generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Nikah merupakan pintu gerbang

[1] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

[2] Armia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 78.

[3] Wasman & W. Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), 31.

kehidupan keluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan keluarga. Pada prinsipnya pernikahan bukan hanya sekedar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.[4] Namun, dalam realistas kehidupan, tidak semua pernikahan berjalan harmonis dan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Di dalam rumah tangga pasti timbul berbagai permasalahan yang dapat menyebabkan suatu perceraian, yang sebenarnya perceraian tidak dianjurkan dalam agama, namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat banyak dijumpai kasus perceraian, perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Dalam sebuah rumah tangga dan persoalan yang sering terjadi setelah perceraian, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak dilaksanakan dengan baik yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan anak serta tidak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai pada umurnya.[5]

[4] Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 73.

[5] Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Manaso)", *Lex Et Societatis*, vol.6, no.4 (2018), 25. https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Sehingga mutlak bagi negara maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang yang diharapkan untuk menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Anak merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu hak yang mendasar yang dimiliki oleh anak adalah hak untuk menerima nafkah dari orang tuanya, tanpa terkecuali, baik sebelum maupun setelah perceraian terjadi. Nafkah yang diberikan pada anak memiliki tujuan dalam berlangsungnya hidup serta pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan itulah, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia karena mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut.[6]

Nafkah merupakan penyerahan oleh pihak suami yang diserahkan terhadap istri setelah terciptanya suatu ikatan perkawinan. Nafkah merupakan menjadi hak istri atas biaya

[6] Lim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa*, vol.1, no.1 (2019), 40. http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v1.i1.2228

hidup dalam suatu ikatan perkawinan dan sesudah terjadinya suatu perceraian. Nafkah bukanlah hanya sesuatu yang diberikan suami kepada istri saja, tetapi juga merupakan suatu kewajiban dari ayah kepada anak. Dalam Hukum Indonesia, kewajiban memberikan nafkah kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Semua peraturan tersebut menegaskan bahwa ayah memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, termasuk setelah terjadinya perceraian. Namun, pada kenyataannya kewajiban ini sering diabaikan oleh ayah yang telah bercerai dengan ibunya, sehingga anak menjadi korban dari situasi tersebut. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan maupun Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).

Menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa nafkah anak setelah terjadinya perceraian menjadi tanggung jawab suami, namun dalam implementasinya pada sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik,

seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, banyak anak korban perceraian orang tuanya tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya didapatkan.

Fenomena anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayah setelah perceraian sering ditemukan pada masyarakat. Fenomena tersebut telah ditemukan pada beberapa kasus yang dimana ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian pada masyarakat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini anak merupakan korban dari perceraian ayah dan ibunya, masih banyak dan belum mendapatkan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pendapatan, tanggung jawab pada keluarga baru, istri dianggap mampu, hingga kurangnya kesadaran hukum yang sengaja diabaikan oleh pihak ayahnya. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga mengancam kesejahteraan dan masa depan mereka dan kurangnya penegakan hukum terkait kewajiban nafkah yang seharusnya menjadi perlindungan bagi anak.

Kondisi sosial dan ekonomi di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah nafkah pasca

perceraian. Beberapa faktor yang ada di desa ini dapat berkontribusi pada banyaknya ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Diantaranya seperti ekonomi yang tidak stabil atau terbatas yang mayoritas penduduk Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Ketika pendapatan tidak stabil, ayah mungkin merasa tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk anak-anak mereka.

Beberapa kasus perceraian dapat menyebabkan suatu permasalahan baru terhadap pemberian nafkah anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat suami yang hanya memberikan nafkah saat setelah perceraian saja dan selanjutnya tidak konsisten hingga sekarang, ada juga yang enggan sekali tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang dengan sengaja mengabaikan nafkah tersebut serta ada juga yang mantan suami tersebut sudah membangun rumah tangga baru. Dalam kasus ini, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih banyak yang belum terlaksana dengan baik sehingga beberapa mantan istri atau ibu harus mencukupi dan merawat anak sendiri bahkan sampai ada yang bekerja di luar kota untuk memenuhi kehidupan anaknya. Mengabaikan nafkah anak tidak hanya berdampak pada perkembangan anak, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk

menganalisis bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memperoleh nafkah dari ayah pasca perceraian, serta bagaimana bentuk perlindungan tersebut diwujudkan dalam konteks sosial dan hukum di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap ayah yang tidak memberikan nafkah anak setelah perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi, memahami kendala dalam penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi solusi untuk melindungi hak-hak anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah oleh ayah pasca perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi

Kabupaten Pekalongan serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambatnya?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum nafkah anak pasca perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalis pelaksanaan pemberian nafkah oleh ayah pasca perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayah pasca perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum, khususnya dibidang hukum keluarga, dengan fokus pada perlindungan hukum anak dalam kasus pengabaian kewajiban nafkah pasca perceraian.

Penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Praktis
 a) Bagi anak yang tidak mendapat nafkah

 Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak anak dan bagaimana hukum dapat melindungi mereka jika kewajiban nafkah tidak terpenuhi.

 b) Bagi masyarakat

 Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah kepada anak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggungjawab orang tua.

 c) Bagi aparat penegak hukum

 Memberikan gambaran tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di lapangan serta solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan lokal yang mendukung penegakan hukum terkait kewajiban nafkah anak.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, **s**ebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan

persoalan yang dikaji ini. Adapun penemuan relevan tersebut antara lain:

1) Skripsi karya Sriwulan Aprilianti (2023), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Pada Putusan Perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/Pa.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan."

 Hasil pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum diberikan bermaksud guna memberikan keadilan kepada anak, terlebih anak korban perceraian khususnya dalam hal pemberian hak nafkah anak yang seringkali terabaikan. Karena pada dasarnya kewajiban orang tua yaitu memelihara serta melindungi anak hingga anaknya dewasa[7] Persamaan skripsi ini yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum anak akibat perceraian. Adapun perbedaannya yaitu pada skripsi sebelumnya tidak menganalisa faktor-faktor tidak dilaksanakannya pemberian nafkah, skripsi tersebut hanya berfokus pada pengadilan yang memutuskan gugatan rekonvensi
2) Skripsi karya Hikmah Hergiani (2024), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan judul "Problematika *Single Parent* Dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

[7] Sriwulan Aprilianti, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Pada Putusan Perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/Pa.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember, 2023). https://repository.uinkhas.ac.id

Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)."

Hasil pembahasannya menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi single father adalah tentang pengasuhan anak sedangkan single mother adalah faktor ekonomi atau finansial. Pemenuhan hak anak menurut undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga islam oleh *single parent* di Desa Petuguran sebagian besar belum memenuhi secara maksimal. Hal tersebut disebabkan bahwa anak tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya, himpitan ekonomi dan ketidakpahaman single parent tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak dan menerapkan teori kelekatan, single parent perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan, serta mencari dukungan dari lingkungan sosial. Dengan menciptakan kelekatan yang aman dan responsif, dapat dipastikan bahwa kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis anak terpenuhi, meskipun menghadapi berbagai tantangan serta hak-hak anaknya dapat terpenuhi secara maksimal.[8]

[8] Hikmah Hergiani, "Problematika *Single Parent* Dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto, 2024) https://repository.uinsaizu.ac.id/27129/1

Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang nafkah yang diberikan kepada anak pasca perceraian. Perbedaanya pada skripsi yang diteliti terdapat analisa mengenai faktor-faktor penghambat tidak diberikannya nafkah.

3) Skripsi karya Anjas Dicky Arthadinata (2024) dengan judul Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro).”

Hasil pembahasan skripsi ini sebagian orang tua telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak anaknya. Pada keluarga profesi yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur dalam memenuhi hak-hak anak terutama mengasuh anak secara langsung tidak terpenuhi dikarenakan masih menggunakan pengasuh atau menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya sehingga tidak memenuhi hak interaksi antara orang tua dan anak. Selain itu kurangnya kesadaran dari orang tua mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi serta faktor kesibukan orang tua yang bekerja menjadikan orang tua lalai atas kewajibannya memenuhi hak-hak anak.[9]

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama serta berfokus pada pembahasan pelaksanaan hak anak, sama-sama menggunakan perspektif hukum positif yang berlaku

[9] Anjas Dicky Arthadinata, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro).” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro (Metro, 2024) https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9935/1

di Indonesia. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya kondisi orang tua masih (utuh) bersama namun bekerja dengan profesi tertentu dan Orang tua yang sibuk bekerja sehingga mungkin mengabaikan beberapa hak anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu kondisi orang tua sudah bercerai dan menekankan ayah yang lalai dalam kewajiban menafkahi.

4) Firdaus dalam risetnya Post-Divorce Child's Nafkah Madiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights, penelitian ini menjelaskan dari pandangan tradisional yang melihat nafkah anak masa lalu yang belum dibayarkan pasca perceraian dulu dianggap sebagai kewajiban moral atau kewajiban yang belum dipenuhi yang kini menjadi hak milik anak yang secara hukum dapat dituntut di Pengadilan. Hal ini dapat memperkuat posisi hukum anak dalam perlindungan Islam dan mendorong Pengadilan untuk lebih tegas mengeksekusi kewajiban ayah.[10]

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian dan keduanya menyoroti bahwa nafkah anak adalah hak anak yang harus dipenuhi walaupun orang tua sudah bercerai dan menunjukkan bahwa di masyarakat sering terjadi kelalaian ayah dalam menunaikan kewajiban nafkah. Adapun perbedaannya yaitu jika dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan

[10] Firdaus, "Post-Divorce Child's Nafkah Madiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 33, no. 1 (2023) https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14566

fikih klasik dan modern, serta ijtihad hakim dalam konteks peradilan agama sedangkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengunakan basis hukum UU No. 1/1974, KHI, dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

5) Rohmad Agus Solihin dalam risetnya Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama, penelitian ini menjelaskan bahwa anak tetap memiliki hak nafkah dari ayah meskipun orang tua telah bercerai. Kewajiban ini tidak gugur walaupun ayah dalam kondisi fakir atau tidak mampu. Jika ibu lebih mampu secara finansial, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk menanggung nafkah, namun biaya tersebut tetap dapat ditagih kembali kepada ayah. Dalam praktiknya, banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, sehingga perlindungan hukum terhadap anak menjadi lemah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang kuat agar hak nafkah anak benar-benar terlindungi pasca perceraian.[11]

Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahan perlindungan hukum anak khususnya dalam pemenuhan nafkah dari ayah. Perbedaanya jika penelitian sebelumnya lebih teoritis terhadap putusan nafkah anak, sedangkan penelitian ini praktis terhadap fenomena yang tidak diberikannya nafkah dari ayah.

[11] R. A. Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama", *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, vol.2, no.1 (2020) https://doi.org/1035719/ijl.v1i2.97

F. Metodologi Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manisfestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi.[12]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialamioleh subjek penelitian. Bogdan R dan Taylor SJ mengemukan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati. Menurut David Williams mengemukan metode penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahamni fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.[13] Mulyana mengemukan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara

[12] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 3.

[13] E. M. Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 9-10.

mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.[14]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris, dimana penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta untuk dijadikan data penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Yuridis empiris dalam penelitian maksudnya adalah bahwa menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.[15] Yuridis disini megarah pada kajian terhadap perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan empiris disini yaitu menggali fakta di lapangan terkait penerapan hukum di masyarakat Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan melalui wawancara atau studi kasus. Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif dimana penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan yang ada di lapangan. Peneliti berupaya mengumpulkan fakta kemudian mengungkapkan suatu masalah dan keadaan bagaimana adanya yang akan diteliti, dipelajari, sebagai sesuatu yang menyeluruh.

[14] Feni. R. Flantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

[15] Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Buku Ajar, 2010), 19.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut informan (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lisan maupun tulisan). Jenis data ada dua yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.[16] Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan terdiri dari 7 orang mantan istri yang telah bercerai dan memiliki anak dalam pengasuhannya, namun tidak mendapatkan nafkah anak dari mantan suaminya; 3 orang mantan suami; dan 1 orang Kepala Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literature hukum, jurnal, dan dokumen lain yang relevan

[16] U. Sulung & M. Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, vol. 5, no.3 (2024), 112-113. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238

kemudian peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.[17]

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini, meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan:

a) Wawancara

[17] Suteki and G. Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 266.

Wawancara merupakan cara memeperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, dan topik penelitian yang termasuk dalam daftar pertanyaan.[18] Dalam memperoleh data dan informasi, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber terkait perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memberikan nafkah anak dari ayah setelah perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber sehingga akan mendapatkan data dan informasi yang akurat dan mendalam. Wawancara terstruktur digunakan bila pengumpulan data telah mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh.[19]

b) Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seoseorang.[20] Dokumentasi yang diambil peneliti dalam teknik ini berupa foto dan rekaman suara ketika

[18] Suteki and G. Taufani, *Wawasan*, 226.

[19] Fleni Rita Flantika, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 20220, 53.

[20] Suteki and G. Taufani, *Wawasan*, 217.

melakukan penelitian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan melalui informan dari tempat yang digunakan sebagai objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupkan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[21] Peneliti akan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan. Peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu teknik mengumpulkan data, setelah mengumpulkan data kemudian diolah (dikualifikasikan) dengan menghubungkan dengan masalah agar data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yang berkaitan dengan penelitian.

a. Reduksi Data

Reduksi data ini memicu pada proses pemilihan, penyederhanaan, dan pegelompokan data dalam suatu konsep atau kategori dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian

[21] E. M. Ratnaningtyas et al., *Wawasan*, 61.

berlangsung.[22] Data yang dikumpulkan dari narasumber, yaitu ibu yang tidak menerima nafkah anak, ayah yang tidak memberi nafkah, Kepala Desa selaku tokoh masyarakat kemudian diseleksi untuk diambil inti informasinya sesuai fokus penelitian. Reduksi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola penting, seperti penyebab tidak diberikannya nafkah dan upaya hukum atau sosial yang dapat dilakukan untuk melindungi hak anak. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih fokus dan mendalam dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini dilakukan setelah proses reduksi data, penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Penyajian datadapat berupa bentuk tulisan, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, alasan ayah tidak memberikan nafkah dan peran ibu pasca perceraian.

[22] A. Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, vo. 33 (2018), 91. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Setiap temuan disajikan dengan mengacu pada kutipan langsung dari hasil wawancara untuk menjaga keaslian informasi, sekaligus memperkuat validitas data.[23]

c. Verifikasi Data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengambil kesimpulan yang mana sifatnya sementara sehingga ketika akan mengambil kesimpulan maka dapat diselingi dengan mencari data pendukung.[24] Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber seperti ibu yang tidak menerima nafkah, serta Kepala Desa selaku tokoh masyarakat, guna memperoleh pandangan yang lebih objektif dan menyeluruh. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara melalui rekaman suara dan catatan lapangan, guna memastikan tidak adanya kekeliruan interpretasi. Dengan verifikasi yang cermat, maka data yang digunakan dalam pembahasan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga kesimpulan yang diambil pun memiliki tingkat

[23] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 101.

[24] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 131.

kepercayaan yang tinggi dan sesuai dengan realitas di lapangan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini mengikuti pedoman penulisan skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terbagi menjadi lima bab, antara lain globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan teoritis berisi teori-teori yang berkaitan erat dengan topik pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan hak nafkah anak dari ayah pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, meliputi ketentuan umum perceraian, kewajiban orang tua pasca perceraian, hak anak pasca perceraian, dan sanksi bagi orang tua/ayah yang melailaikan tanggung jawabnya.

Bab ketiga adalah gambaran umum obyek penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan data hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum mengenai Desa Ujungnegoro Kecamatan

Kesesi Kabupaten Pekalongan, gambar dan profil informan keluarga yang terdapat hak asuh anak dan implementasi pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian pada masyarakat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat adalah Hasil Penelitian terkait pelaksanaan nafkah anak serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian pasca perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan analisis perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan hak nafkah pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu juga terdapat ungkapan saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Konsep Umum Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan *ṭalāq*. *ṭalāq* secara etimologi adalah melepaskan tali. *ṭalāq* dalam istilah agama merupakan melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian suami-istri. Sedangkan para ulama memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq adalah melepaskan atau bubarnya hubungan perkawinan.[25]
b. Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak adalah melepaskan status pernikahan.[26]
c. Muhammad Islmail Al-Kahlani mendefinisikan, *ṭalāq* menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata *ithlaq* yaitu melepaskan atau meninggalkan.
d. Abu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan *ṭalāq* adalah melepas tali akad nikah dengan kata *ṭalāq* dan semacamnya.[27]

[25] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1.

[26] *Ibid.*, 1

[27] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak akan ada perceraian apabila tidak dilakukannya perkawinan terlebih dahulu. Perceraian tidak dilarang dalam Islam, namun perceraian merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Sesuai dengan hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُوحَاتِمٍ إِرْسَالَهُ[28]

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits sahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal).

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persolalan yang terjadi tanpa berujung *ṭalāq* (pihak suami yang menggugat istri) atau pun *khulu'* (pihak istri yang menggugat cerai kepada suami).

Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni dengan saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak

[28] Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm 359.

diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Menurut subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sedangkan menurut P.N.H. simanjuntak perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[29] Pengaturan perceraian telah diatur dalam perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 38 UU No. 1/1974, perkawinan dapat diputuskan berdasarkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.[30]

Dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan *ṭalāq*, yang berarti pelepasan atau pembebasan (pelepasan atas suami terhadap istrinya).[31] Terjadinya perceraian biasanya disebabkan karena sudah tidak ada ketertarikan, tidak saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan lagi, namun yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil sehingga menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tersebut.[32]

[29] Armia & Iwan Nasution, *Wawasan*, 141-142.

[30] M. A. Rachman, P. Thalib, & S. Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 229.

[31] Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, vol. 9, no. 2 (2012), 417. https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295

[32] Putri. E. Ramadhani & H. Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 2, no. 1 (2019), 110. https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126

Perceraian yang terjadi memunculkan berbagai hal yang kurang mengenakkan dan kepedihan yang dirasakan oleh beberapa pihak, termasuk antara kedua pasangan, anak-anak maupun kedua keluarga besar tersebut.[33]

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sesuka hati kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."[34] Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang benar-benar oleh pengadilan melalui persidangan.[35]

Dapat disimpulkan, bahwa dalam Islam pernikahan bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga ikatan suci untuk membentuk keluarga yang bahagia. Namun, tidak semua pernikahan berlangsung harmonis karena perbedaan sifat antara pasangan yang dapat menyebabkan perselisihan. Beberapa masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan

[33] Hasanah, "Pengaruh Percerain Orang Tua Bagi Psikologi Anak," *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agma*," vol. 2, no.1 (2019), 21. http://dx.doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*

[35] B. A. Saebani, *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023), 245.

baik, namun sebagian pasangan memilih jalan keluar dengan perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah menurut hukum. Meskipun secara hukum hubungan suami istri telah putus, namun perceraian tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

2. Jenis-Jenis Percaraian

Setelah memahami pengertian dari perceraian, penting untuk mengetahui bahwa perceraian tidak hanya terjadi dalam satu bentuk. Dalam praktiknya, hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia mengatur beberapa jenis perceraian yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri melalui prosedur hukum tertentu. Pemahaman mengenai jenis-jenis perceraian ini menjadi penting karena berimplikasi langsung terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian.

Cerai dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami- istri atau lepasnya ikatan perkawinan.[36] Sedangkan perceraian menurut fiqh yaitu dengan sebutan *ṭalāq* atau *furqoh*. *ṭalāq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.

[36] W.J.S. Poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 200.

Furqoh berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan sebagai istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian suami istri.[37]

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu kematian, perceraian, dan atau keputusan pengadilan, sebab kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Sedangkan di dalam hukum Islam Pasal 114 bahwa: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.[38]

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. (Undang-Undang di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenai 2 (dua) jenis ugatan perceraian, diantaranya:

1) Cerai *ṭalāq*

ṭalāq berasal dari kata "ithlaq" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Makna talak secara istilah adalah terlepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan suami istri.[39] Cerai *ṭalāq* merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Sahnya *ṭalāq* menjatuhkan *ikrar ṭalāq*

[37] Ahmad Warsonmunawir, *Kamus AlMunawwir*. (Suarabaya: Pustaka Progessif, 1997),1051.

[38] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), Pasal 114.

[39] A. R. Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamadia Group, 2003), 278.

terhadap pemohon di hadapan Pengadilan Agama.[40]

2) Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.[41] Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan agama dan perceraian ini tidak dapat terjadi sebelum pengadilan agama memutuskan secara resmi.[42] Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA:

Pasal 132 KHI

1) Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Pasal 73 UUPA

1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukum yang meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dena sengaja meninggalkan tempat kediaman brsama tanpa izin tergugat.

[40] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 24.

[41] Mardani, *Wawasan*, 25.

[42] Armia & Iwan Nasution, *Wawasan*, 149.

2) Dalam hal penggugat tinggal di luar negrei, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Dasar Hukum

Sejatinya perceraian dibolehkan dalam Islam, tetapi di sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen untuk selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal untuk diwujudkan sehingga perceraian dimintai oleh salah satu pihak.[43] Allah menjelaskan dalam QS at-Talaq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن
يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

[43] A. Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 74.

> "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepad Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*."[44]

Dalam ayat di atas, Islam telah mengatur perceraian dengan sangat hati-hati, adil, dan manusiawi. Perceraian bukan hanya persoalan emosional, melainkan juga persoalan tanggung jawab hukum, moral, dan sosial. Ayat ini menekankan bahwa perceraian harus dilakukan pada waktu yang tepat, dengan memperhatikan hak-hak perempuan, dan tetap membuka kemungkinan untuk rujuk demi kemaslahatan bersama.

Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang syarat, akibat, dan prosedur perceraian di Indonesia. Dalam Pasal 38 menyatakan: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan."
Lebih lanjut dalam Pasal 39:

[44] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI), 575.

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[45]

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 115 menyatakan:

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[46]

KHI juga menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena cerai *ṭalāq* (oleh suami) atau cerai gugat (oleh istri), sebagaimana dalam Pasal 116 yang mencantumkan alasan-alasan sah untuk mengajukan perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam hukum Indonesia tidak hanya diatur secara normatif sebagai bentuk pemutusan suami istri, selain itu mengedepankan keadilan dan perlindungan hak, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang diperbolehkan oleh Islam.

[45] S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 81.

[46] Kompilasi Hukum Islam, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 115.

4. Akibat Hukum Perceraian

Sehubungan dengan perceraian, pemeliharaan anak maupun mengenai pendidikan untuk anak, keduanya harus memberikan perhatian yang serius terhadap hal tersebut, meskipun hakim telah membacakan putusan perceraian di hadapan sidang pengadilan dan menetapkan hak asuh anak pada salah satu pihak, hal itu tiak berarti bahwa pihak yang tidak diberikan hak asuh dapat bebas tanpa kewajiban. Keduanya masih tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.[47] Pada dasarnya, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Meliputi ekonomi, pendidikan, dan segala yang menjadi kebutuhan pokok anaknya.[48]

Perceraian orang tua memiliki akibat hukum terhadap anak dari hasil perkawinannya. Pasca perceraian tidak akan menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya walaupun kedua orang tua telah resmi bercerai dalam suatu rumah tangga. Kedua orang tua masih memiliki kewajiban untuk melindungi, mendidik, dan memelihara anaknya. Anak masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya.[49] Akibat

[47] A. Sepma, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi,"*Zaaken: Journal Of Civil And Businnes Law*, vol.1, no.2 (2020), 347. https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.94.34

[48] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada, 2017), 189.

[49] Nuraviva, "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *CESSIE: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, no. 1 (2023), 26. https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737

dari putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepasa bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, sebagaimana firman Allah Swt.

 "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagaimana suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 241).

b. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ṭalāq ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
c. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[50]

Anak masih menggantungkan dirinya terhadap orang lain, dalam hal ini adalah kedua orang tuanya, maka ketika orang tua telah bercerai tidak jarang hak-hak mereka terganggu. Apapun alasan mereka bercerai merupakan malapetaka bagi anak. Anak tidak menikmati lagi kasih sayang dari kedua orang tua secara bersamaan yang merupakan suatu hal penting dalam pertumbuhannya. Tidak jarang perpecahan keluarga mengakibatkan terlantarnya anak dan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dijelaskan, akibat perkawinan karena perceraian ialah:

[50] A. Rachman, P. Thalib, & S. Muhtar, *Wawasan*, 228.

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2) Ayah;
 3) Wanita-wanita dalam garis lurus atas dari ayah;
 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.
b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab menurut kemampuannya, sekuarng-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam tanggung jawab dan kewajiban orang tuanya terhadap anaknya diantara sekian banyaknya kewajiban diantara salah satunya yaitu nafkah, jika kedua orang tuanya telah bercerai, maka kedua orang tua tidak boleh melupakan pemenuhan hak nafkah untuk anaknya. Seperti halnya perkawinan, perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan tersebut, baik ayah ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak di masa yang akan datang. Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Secara harfiah anak merupakan seorang penerus dari generasi keluarga, bangsa dan negara.

Dapat disimpulkan meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab hukum dan moral terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak mereka. Kedua orang tua wajib memenuhi hak-hak anak, termasuk nafkah dan perlindungan, tanpa memandang siapa yang diberi hak asuh. Dalam hal perceraian, meskipun hak asuh telah

diberikan kepada salah satu orang tuanya, kewajiban untuk menjaga, mendidik, dan memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab bersama. Bertujuan untuk memastikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

1. Definisi Nafkah

Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata *nafaqah* yang artinya belanja.[51] Kata nafkah berasal dari bahasa arab *anfaqa*, *yunfiqu infaqan* (أنفق – يُنْفِقُ – إِنْفَاق) yang berarti membelanjakan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia nafkah adalah: belanja untuk memelihara kehidupan; rezeki; uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rezeki, belanja dan sebagainya. Secara etimologis nafkah berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sedangkan secara etimologis, yang disepakati ulama adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran

[51] Armia dan Iwan Nasution, *Wawasan*, 168.

seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.[52]

Menurut Sayyid Sabid mendefinisikan nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri.[53] Menurut pendapat Mazhab Hanafi nafkah adalah segala sesuatu yang dinafkahkan kepada seorang istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga.[54] Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i nafkah adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf.[55]

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut:

1. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang; belanja dari suami yang diberikan kepada istri.
2. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.[56]

Dalam agama menurut para ulama, nafkah dibagi menjadi 2 jenis macam penerapan dalam keluarga yaitu:

1. Nafkah *ẓāhiriyyah* yaitu nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya

[52] Agus Hermanto, *Wawasan*, 290-291.

[53] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnan*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997), 73.

[54] Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1994), 275.

[55] Sayyid Bakry, *I'anah al-Thalibin*, Juz IV (Terj. Ali Asa'ad), (Jakarta: Menara Kudus, 1979), 59.

[56] Armia dan Iwan Nasution, *Wawasan*, 170.

termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.

2. Nafkah *bāṭiniyyah* yaitu nafkah yang bersifat materi seperti hubungan suami istri (jima'), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.[57]

Menurut objeknya, nafkah ada 2 macam:

1. Nafkah untuk diri sendiri, agama menganjurkan agar nafkah untuk diri sendiri lebih didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena diri sendiri tidak dibiarkan menderita, sebab mengutamakan orang lain.
2. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah suami harus memberikan nafkah kepad aistrinya paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan.[58]

Nafkah yaitu segala sesuatu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik itu berupa uang, makanan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan orang masing-masing.

[57] Nipal Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.

[58] M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 105.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 menyebutkan:

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga;
(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.[59]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya suami dalam manafkahi keluarganya. Dalam sudut pandang Islam memberikan nafkah setelah pernikahan adalah wajib. Nafkah merujuk pada kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hukum islam, nafkah mencakup biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder orang yang ditanggung, baik berupa uang, makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan lainnya. Kewajiban nafkah harus mencukupi kebutuhan sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang yang bertanggung jawab.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dimaksud disini yaitu dalil atau *hujjah* yang menunjukkan adanya nafkah terhadap anak.

[59] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hl25.

Kewajiban nafkah tersebut diatur dalam ayat Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 233 dan At-Thalaq ayat 7:

1) Q.S. Al-Baqarah (2:233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"*Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah*

dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."[60]

Ayat di atas menjelaskan pentingnya peran orang tua dalam merawat dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan kewajiban untuk saling mendukung dalam hal nafkah dan pengasuhan. Setelah perceraian, hak asuh anak dan kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dengan hak waris yang juga harus diperhatikan. Atas dari itu, janganlah seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya sedang disusui. Perceraian antara suami dan istri tidak mengakibatkan dampak pada anak yang masih bayi, ibu dianjurkan untuk tetap merawatnya dan memberikan ASI demikian juga ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama telah memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Adapaun hadist yang menerangkah tentang nafkah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ٱمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ ـ عَلَى رَسُولِ اللهِفَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ ٱلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِخُذِي مِنْ مَالِهِ بِٱلْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ»

[صحيح] – متفق عليه"

[60] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama), 37.

Dari Aisyah RA ia mengatakan, Hindun Binti Utbab istri abu sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yag kikir, ia tidak memberikan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari bertanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" lalu Rasulullah menjawab "Ambilah sebagian bertanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu." (Hadis Sahih- Mutafaqun Alaih)[61]

2) Q.S. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*"[62]

Ayat tersebut menegaskan kewajiban seorang suami menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil

[61] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalan, *Bulug Al-Maram* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 241.

[62] Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI), 578.

sesuai dengan kemampuannya, yakni jika suami memiliki keluasan rezeki, ia harus memperbanyak jatah nafkah anak dan istrinya, demikian juga sebaliknya. Ukuran nafkah yang harus diberikan adalah yang sesuai dengan kondisi suami dan kebutuhan keluarganya. [63]

3. Kadar Nafkah

Kewajiban memberi nafkah dibebankan pada suami, sejalan dengan petunjuk Tuhan yang menetapkan laki-laki sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap terhadap perempuan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 34 yaitu:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

"*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan*

[63] Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian syariah dan Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon*, vol. 3, no. 1 (2016), 61. https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766

sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukulah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."[64]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki diberi kelebihan dalam hal tanggung jawab dan tugas nafkah, sehingga mereka memiliki kewajiban lebih besar dalam membiayai kehidupan di dalam rumah tangga.

Bahwa suami memiliki peran kepemimpinan dalam rumah tangganya. Hubungan antara suami dan istri diibaratkan sebagai satu kesatuan organ tubuh yang saling membutuhkan, dengan suami sebagai kepala dan istri sebagai bagian tubuh yang lain. Meskipun Al-Qur'an dan hadist tidak secara eksplisit menyebutkan kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami atau ayah, hal ini tetap menjadi tanggung jawab yang harus diemban sesuai dengan ajaran agama. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan yang berupa harta guna bertahan hidup. Dengan sebab perkawinan dan keturunan ada nafkah untuk diberikan, kadar nafkah yang diberikan ialah

[64] Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Departemen Agama Ri), 72.

sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada Al-Quran Surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*"[65]

Ulama telah sepakat mengenai kewajiban memberikan nafkah, tetapi ada perbedaan tentang sejauh apa besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami. Kadar nafkah tidak bersifat mutlak dalam jumlahnya, melainkan bersifat relatif. Maka seseorang tidak seharusnya menuntut nafkah secara sewenang-wenang, karena pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.[66]

Komponen nafkah anak yaitu mencakup kebutuhan dasar:

[65] Tim penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI), 578.

[66] Fatihatus Syarifah, "Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga", *Skripsi* (Purbalingga, 2024), 31.

a) Makan dan minum (pangan)
b) Pakaian (sandang)
c) Tempat tinggal.

Nafkah akan dihitung berdasarkan beberapa faktr, seperti kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Penentuan dalam besaran nafkah anak akan memepertimbangkan beberapa faktor berikut:

a. Penghasilan ayah, semakin tinggi penghasilan makan akan semakin besar kewajiban nafkahnya.
b. Kebutuhan anak (biaya pendidikan, kesehatan, makanan, dan tempat tinggal).
c. Jumlah anak yang ditanggung, jika anak lebih dari satu maka nafkah akan disesuaikan.
d. Kemampuan ibu (jika ayah tidak mampu).

4. Sebab Memberikan Nafkah

1) Sebab pernikahan

Seorang laki-laki yang menikahi wanita, maka wajib bagi dirinya untuk memberikan nafkaAllah SWT berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَٰحًا ۚ

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tida kali quru (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebi berhak untuk kembali kepada mereka (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*"[67]

Ayat di atas menjelaskaan para istri yang diceraikan apabila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali *qurū',* yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk membuktikan kosong-tidaknya rahim dari janin, juga untuk memberi kesempatan kepada suami menimbang kembali keputusannya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, baik berupa janin, haid, maupun suci yang dialaminya selama masa iddah. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan

[67] Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI), 38.

dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

Para suami memiliki hak untuk memilih kembali kepada istri mereka dalam masa idah itu, jika mereka menghendaki perbaikan hubungan suami-istri yang sedang mengalami keretakan tersebut. Adapun perempuan para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah Mahaperkasa atas orang-orang yang mendurhakai aturan-aturan yang telah ditetapkan, Maha bijaksana dalam menetapkan aturan dan syariat-Nya.

2) Sebab Keturunan

Dengan dilakukannya perkawinan maka lahirlah keturunan, seperti ayah atau ibu (apabila ayah sudah tidak ada) wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, begitu juga kepada cucu apabila tidak mempunyai bapak. Begitu juga nafkah anak kepada orang tuanya.[68]

Syarat wajibnya atas kedua orang tua adalah apabila anak masih kecil dan miskin atau sudah besar namun tidak kuat berusaha dan masih miskin begitu

[68] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet 27 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994), 423.

juga sebaliknya apabila orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja maka anak diwajibkan memberikan nafkah padanya.

Dalam Islam, terdapat syarat-syarat yang mengatur mengenai kewajiban ayah:

a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan belum mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau sudah besar namun belum mendapatkan pekerjaan.
b) Ayah memeiliki harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.[69]

Nafkah anak yang berkewajiban adalah seorang ayah walaupun dalam hal ini orang tua anak telah bercerai. Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak. Apabila ayah tidak ada atau dalam keadaan miskin, maka dapat dialihkan kepada ibunya dalam memberikan nafkah ke anaknya, apabila ibu dalam keadaan mampu dan dianggap hutang ayah pada saat ayah telah mampu. Namun, apabila ibu termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan pada kakek (bapak ayah), dalam hal ini juga kakek berhak meminta ganti kepada ayah pada saat sudah mampu. Apabila dalam hal anak sudah mampu dalam bekerja, maka telah gugur kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.

[69] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), 176.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak asuh anak pasca perceraian dengan standar 12 tahun, anak telah dianggap telah mencapai masa pubertas. Pada hal percerain, ibu masih mempunyai hak asuh anak yang belum dewasa, namun ayah tetap memberikan biaya nafkah untuk anaknya. Tanggung jawab tersebut tidak hilang dengan perceraian.[70]

Berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban orang tua dalam menafkahi anak berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum 21 tahun.

Menurut ulama 4 mazhab hak anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:

a. Hak *Nasab*, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang haru ditunaikan orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak orang ua terhadap anaknya.
b. Hak *Radla'* merupakan hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui

[70] Dwi D. Suryantono, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual", *Legal Studies Journal*, vol. 4, no. 1 (2024), 8-9. https://doi.org/10.33650/lsj.v4i1.9444

anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau telah bercerai.

c. Hak *ḥaḍānah* yaitu menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
d. Hak *Walayah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *ḥaḍānah* sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
e. Hak Nafkah adalah pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan darah.[71]

Hak-hak anak di sini merupakan seluruh kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut dikarenakan adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Islam, ibu memiliki hak utama atas anak yang belum

[71] Ahmad Harisun Miftah and Nadia Selvia, "Diantara Konsepsi Hadhanah dan Tradisi dalam Pengasuhan Anak Kembar", *IJSJ: Indonesian Journal of Shariah and Justic*, vol. 4, no. 2 (2024), 178-179. https://doi.org/10.46339/ijsj.v4i2.139

mumayyiz, sementara dalam hukum positif pengaturan tentang hak anak lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dengan tetap wajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak.

Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menjadi isu penting dalam sistem hukum keluarga, khususnya dalam hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman mengenai kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk anak meskipun telah terjadi perceraian. Seorang anak pasca perceraian tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dari kedua orang tuanya. Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam rumah keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 98, 105, dan 106.[72]

Penjelasan tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan oleh KHI pada Pasal sebagai berikut:

Pasal 98

1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam atau di luar Pengadilan.
3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

[72] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2014), 354.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk emeilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Dapat diartikan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak pasca perceraian yang belu *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, bilamana anak yang sudah *mumayyiz* pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya. Namun ayah tetap memberikan biaya nafkah untuk anaknya, tanggung jawab tersebut tidak hilang dengan perceraian.

Pasal 156 huruf (d) dan (f)

Apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak (hadhanah) menjadi hak ibunya, kecuali bila ibu telah meninggal dunia, atau tidak layak menjadi pengasuh anak, maka hak hadhanah beralih kepada:

(d) Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya.

(f) Pengadilan dapat pula memberikan penetapan tentang kewajiban ayah untuk membiayai hadhanah, baik untuk anak maupun bekas isterinya.[73]

[73] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm. 49-53, Pasal 98, 105, dan 156.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *ḥaḍānah* tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, KHI juga membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Dapat disimpulkan, berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban orang tua dalam menafkahi anak berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum 21 tahun.

C. Hak Anak Pasca Perceraian

1. Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak, hal tersebut sudah tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan pada:

Pasal 45

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus."[74]

Pasal 47

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Sebagai pasal lanjutan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Pasal 48

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."

Undang-Undang tersebut, lebih lanjut mengurai pada

Pasal 49

(1) "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
 b) Ia berkelakuan buruk sekali."
(2) "Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya

[74] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.*

> pemeliharaan kepada anak tersebut. Secara keseluruhan, pasal-pasal di atas mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab suami istri terhadap anak-anaknya sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban."

Pasal-pasal di atas, menjelaskan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Kewajiban suami memberi nafkah ini telah dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur tentang kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah perceraian terjadi.[75]

Kewajiban orang tua terhadap hak nafkah anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan sudah putus.

[75] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.*

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu/bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."

Pasal tersebut menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat. Baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Ayah menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun jika terbukti tidak mampu, pengadilan dapat menentapkan agar ibu turut menanggungnya. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menentukan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri, atau sebaliknya, sesuai asas keadilan dan kondisi masing-masing pihak.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang penting dalam perlindungan anak dan pembagian tanggung jawab pasca perceraian.

2. Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak yang telah dilakukan hingga saat ini belum sepenuhnya menjamin bahwa anak mendapatkan perlakuan serta kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi hak-hak anak, pemerintah harus berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak.[76]

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup dengan layak, tumbuh dan berkembang dengan baik, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan deskriminasi demi menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang sah atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan anak dari orang tua merupakan keputusan terbaik bagi kepentingan anak. Pemisahan tersebut hanya boleh

[76] Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 9, no. 1 (2022), 91. https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258

dilakukan sebagai opsi terakhir setelah mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.[77]

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini merupakan bentuk keseriusan semua phak untuk mengawal perlindungan hak anak pada aspek legal-formal. Pasal 1, ayat [1] dan [2] undag-undang ini mengatakan:

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"[78]

Adapun perlindungan anak adalah:

> "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi."[79]

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 21 dinyatakan:

> "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi manusia

[77] Iqbal Muzammil, "Studi Analisis Konsep Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *JSEI: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2 (2023), 88. https:///ejornal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/55

[78] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*.

[79] Armia and Iwan Nasution, *wawasan*, 177.

> setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental"

Dalam Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua telah ditegaskan, orang tua berkewajiban untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.[80]

Pasal tersebut jelas mengamanatkan, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia dini, apalagi dalam konteks pernikahan yang dipaksakan. Hal ini seharusnya menjadi kesadaran setiap orang tuauntuk memberi kesempatan kepada anak untuk menggali pengalaman dan pengawasan. Perlindungan anak yang telah diupayakan hingga kini masih belum sepenuhnya memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang selaras dengan kebutuhannya di berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan perlindungan terhadap hak-hak anak, pemerintah harus berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak anak.

[80] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.*

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui upaya hukum dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah mengatur berbagai hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pemenuhan hak dasar seperti kesehatan dan pengasuhan. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan penerapan perlindungan anak yang efektif, diharapkan akan tercipta generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk masa depan bangsa.

D. Sanksi Bagi Orang Tua Yang Tidak Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Tindakan penelantaran adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana tidak ada kewajiban akan tanggung jawab seorang ayah atas anaknya pasca perceraian, maka sama halnya dengan sanksi yang berlaku bagi para pelaku tindak pelantaran anak. Penelantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab atas keturunan dengan cara ilegal. Terdapat hukuman atas tindakan penelantaran anakdi Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberi

perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas.

Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, terdapat beberapa sanksi hukum yang dapat dikenakan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Adapun sanksi hukum dalam penelantaran anak di Indonesia yang telah diatur pada:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 77b yaitu pidana kurungan lamanya 5 tahun atau denda sebanyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).[81]
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan dalam Rumah Tangga Pasal 29 yaitu pidana kurang lamanya 3 tahun atau denda sebanyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).[82]

Pasal-pasal tersebut juga mencakup perlakuan seperti penelantaran, yang termasuk dalam bentuk kekerasan non-fisik namun tetap berbahaya bagi perkembangan anak. Dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penelantaran yang menyebabkan anak mengalami penderitaan serius, baik fisik maupun psikis, bisa dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp100 juta. Begitu juga dalam Pasal 29 Undang-Undang

[81] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*, Pasal 77B.

[82] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*, Pasal 29.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penelantaran terhadap anggota keluarga, termasuk anak, dianggap sebagai kekerasan dan dapat dihukum penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga Rp15.000.000,00 juta. Ini menunjukkan bahwa menelantarkan anak seperti tidak memberi nafkah, pendidikan, atau perhatian yang layak bukan hanya soal moral, tapi juga bisa dipidana. Negara menegaskan bahwa anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan terpenuhi kebutuhannya.

Sanksi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan:

1) Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak. Jika tidak dipenuhi, mantan istri atau wali anak dapat menggugat melalui Pengadilan.

 Meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri, tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak serta-merta hilang. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar tetap mendapatkan hak-haknya, khususnya dalam hal pembiayaan hidup dan pendidikan, walaupun orang tuanya telah berpisah secara hukum. Pengadilan dalam memutuskan besaran nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anak mempertimbangkan kemampuan finansial dari pihak ayah. Artinya, kewajiban ini tidak bersifat absolut atau tanpa batas, melainkan disesuaikan

dengan kemampuan ekonominya. Dengan demikian, kewajiban nafkah ini bersifat proporsional dan adil, serta dapat dinegosiasikan dalam proses persidangan sesuai bukti-bukti yang diajukan.

2) Jika ada putusan pengadilan mengenai kewajiban nafkah anak dan ayah tidak melaksankannya, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menyita harta benda ayah untuk memenuhi nafkah anak.[83]

Selanjutnya, apabila telah ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa ayah harus memberikan nafkah kepada anak, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka pengadilan dapat menempuh upaya eksekusi terhadap putusan tersebut. Eksekusi ini merupakan bentuk sanksi perdata yang dilakukan dengan cara menyita harta benda milik ayah. Harta yang disita dapat berupa aset bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian dilelang, dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Langkah ini bertujuan untuk memaksa pihak ayah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan secara hukum. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menyediakan alat pemaksa untuk menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan terhadap hak anak. Dengan demikian, ayah yang lalai atau sengaja menghindar dari

[83] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*, Pasal 41.

tanggung jawabnya dapat dikenai tindakan hukum yang konkret dan tegas.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, atau sudah menikah lagi. Kemudian bahwa ketika anak masih belum *baligh*, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya tetap menjadi tanggungan dari ayah.[84]

Dalam hukum perdata jika seorang ayah tidak memenuhi nafkah *ḥaḍānah* anak maka terdapat hukuman:

a. Seseorang dapat diperkarakan ke Pengadilan untuk membayar nafkah anak yang dikasihkan kepada anak.
b. Seseorang akan ditarik hak wewenang asuh kepada anaknya, disebabkan telah melengahkan keharusan untuk memenuhi nafkah pada anaknya.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah *ḥaḍānah* terhadap anaknya dapat dikenai sanksi hukum. Pertama, ayah tersebut dapat digugat secara perdata di pengadilan untuk membayar nafkah yang seharusnya diberikan kepada anak. Kedua, pengabaian terhadap kewajiban nafkah dapat menjadi dasar hukum untuk mencabut hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) dari ayah tersebut,

[84] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 67.

karena dianggap telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

Sanksi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1) Pasal 156 menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak. Jika ayah tidak mampu, maka keluarga dari ayah dapat dimintai bantuan.
2) Jika ayah menolak memberi nafkah meskipun mampu, istri atau wali anak dapat menggugat ke Pengadilan Agama, yang dapat mengeluarkan putusan mengikat.[85]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 156 menegaskan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, tanggung jawab ayah terhadap anak tidak serta-merta hilang. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan. Jika ayah tidak mampu secara ekonomi, maka keluarga dari pihak ayah dapat dimintai bantuan untuk menanggung kewajiban tersebut. Namun, jika ayah sebenarnya mampu tetapi menolak memberikan nafkah, maka ibu atau wali anak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat agar ayah tetap memenuhi kewajiban tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan perlindungan hukum bagi anak agar tetap mendapatkan haknya, meskipun orang tua sudah tidak lagi hidup bersama.

[85] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 52–53, Pasal 156.

Dari beberapa peraturan di atas, seorang ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian dapat dikenakan sanksi pidana (penjara atau denda) dan sanksi perdata (gugatan nafkah). Jika terdapat kasus tersebut, mantan istri atau wali anak dapat melaporkan ke Pengadilan untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Kehidupan Sosial Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Ujungnegoro merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Desa Ujungnegoro memiliki luas 766,562 Ha. Secara tropogafis, Desa Ujungnegoro terletak di kawasan dataran rendah dan tidak berada di dekat wilayah pantai. Desa ini terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Kepirutan dan Dusun Ujungnegoro.

Desa Ujungnegoro dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas, yang juga berfungsi sebagai pembatas alami antarwilayah desa. Kondisi tanah yang subur serta ketersediaan lahan yang luas menjadikan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani padi.

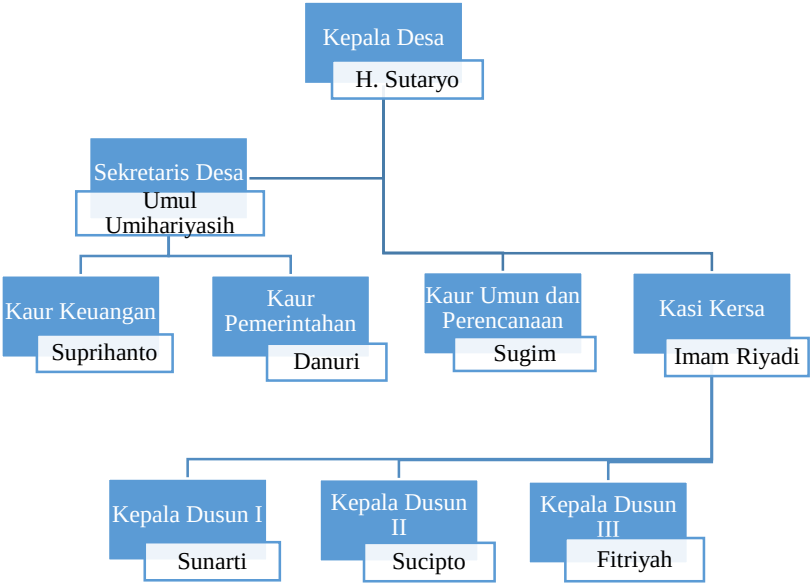
Jarak tempuh Desa Ujungnegoro ke pusat Kecamatan yaitu sekitar 5,6 km. Sementara itu, jaraknya dari pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan sekitar 37 km, dan dari ibu kota provinsi sekitar 128 km. Desa Ujungnegoro berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Kesesi
b. Sebelah Selatan : Desa Windurojo
c. Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang
d. Sebelah Timur : Desa Karyomukti

2. Struktur Pemerintahan Desa
 a. Kepala Desa : H. Sutaryo
 b. Sekretaris Desa : Umul Umihariyasih, A.Md
 c. Kaur Umum dan Perencanaan : Sugim
 d. Kaur Keuangan : Suprihanto
 e. Kaur Kesra : Imam Riyadi
 f. Kepala Dusun I : Sunarti
 g. Kepala Dusun II : Sucipto
 h. Kepala Dusun III : Fitriyah

Bagan 3.1

Struktur Pemerintahan Desa



3. Kependudukan

Dari data statistik yang diperoleh saat proses penelitian, jumlah penduduk di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 tercacat sebanyak 2.448 jiwa, yang terdiri dari 1.191 jiwa perempuan dan 1.257 jiwa laki-laki.[86] Jumlah ini mencerminkan komposisi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Data kependudukan ini bersifat dinamis, artinya bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik karena adanya kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh Maret 2025, sehingga sangat mungkin terjadi penyesuaian data setelahnya. Perubahan ini juga mencerminkan pergerakan sosial dan mobilitas masyarakat yang terus berlangsung dari waktu ke waktu.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Ujungnegoro Tahun 2025[87]

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.257
2.	Perempuan	1.191
Total		2448

Sumber: Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ujungnegoro Tahun 2025.

[86] Bapak Sutaryo, Kepala Desa, Hasil wawancara, Ujungnegoro, 27 Maret 2025, pukul 08.00 WIB.

[87] Laporan data sensus penduduk Desa Ujungnegoro pada tahun 2025.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemajuan suatu wilayah. Tingkat pendidikan masyarakat sering kali digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana kualitas pemikiran, keterampilan, serta produktivitas penduduk dalam menghadapi tantangan zaman. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai oleh suatu masyarakat, maka semakin terbuka pula peluang bagi kemajuan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Di Desa Ujungnegoro, fasilitas pendidikan yang tersedia mencakup 1 PAUD, 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD), dan 4 Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).

Keberadaan TPQ yang cukup banyak juga menandakan bahwa pendidikan agama menjadi perhatian utama masyarakat, sejalan dengan kuatnya nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, tingkat partisipasi pendidikan dasar di Desa Ujungnegoro terbilang cukup baik, karena sebagian besar anak-anak sudah mengenyam pendidikan minimal di tingkat sekolah dasar. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMP, SMA, atau perguruan tinggi, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan lanjutan, keterbatasan akses terhadap lembaga pendidikan di luar desa, serta kondisi ekonomi keluarga

yang tidak mendukung. Akibatnya, tidak sedikit anak-anak muda di desa ini yang memilih untuk langsung bekerja selepas SD atau SMP demi membantu orang tua memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian dari mereka lebih memilih mengikuti jejak orang tua menjadi petani, nelayan, atau buruh harian karena dianggap lebih realistis dan langsung menghasilkan pendapatan.

Rendahnya tingkat pendidikan lanjutan ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Ujungnegoro. Tanpa peningkatan kualit spendidikan yang merata, akan sulit bagi masyarakat untuk meningkatkan tarif hidup secara signifikan dan bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan orang tua, untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan, sekaligus menyediakan dukungan ekonomi maupun akses bagi generasi muda agar mereka memiliki kesempatan yang lebih besar dalam meraih masa depan yang lebih baik melalui jalur pendidikan.

Tabel 3.3
Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ujungnegoro[88]

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	349
2.	Belum Tamat SD	563
3.	Tamat SD	772
4.	SLTP/Sederajat	475
5.	SLTA/Sederajat	254
6.	Diploma I/II	3
7.	Diploma III	13
8.	Strata I	19
Jumlah		2448

Sumber: Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ujungnegoro Tahun 2025.

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Gaya hidup yang sehat sera lingkunggan yang bersih dan nyaman merupakan dambaan setiap individu. Di Desa Ujungngoro terdapat 1 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang menjadi sarana utama dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Kegiatan posyandu di desa ini tidak hanya difokuskan pada bayi dan balita, tetapi juga menyandar kelompok usia remaja dan lansia. Hal ini menunjukan bahwa

[88] Laporan data sensus penduduk Desa Ujungnegoro pada tahun 2025.

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sudah mulai tumbuh. Meski dengan fasilitas yang terbata, peran aktif kader kesehatan dan partisipasi warga dalam kegiatan posyandu patut diapresiasi karena turut mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

6. Agama

Mayoritas penduduk Desa Ujungnegoro memeluk agama Islam. Bahkan, dapat dikatakan seluruh masyarakat desa ini adalah pemeluk Islam. Hal tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat, seperti pengajian, tahlilan, yasinan, dan peringatan Maulid Nabi yang dilakukan setiap bulan. Kegiatan rohani tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan beragama yang kuat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual masih dijaga dan menjadi dasar dalam membentuk karakter serta etika sosial masyarakat desa. Selain sebagai sarana ibadah, kegiatan keagamaan juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar warga. Kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan pembinaan spiritual, tetapi juga memiliki peran sosial yang besar. Melalui forum-forum keagamaan ini, warga dapat saling bertukar informasi, mempererat tali silaturahmi, dan membangun solidaritas antarwarga.[89]

[89] Bapak Sutaryo, Kepala Desa. Hasil wawancara, Ujungnegoro, 27 Maret 2025, pukul 08.00 WIB.

Tabel 3.4
Dafar Agama Masyarakat Desa Ujungnegoro[90]

No.	Jenis Kelompok	Jumlah
1.	Islam	1257
2.	Kristen	0
3.	Katholik	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Konghucu	0
Jumlah		2448

Sumber: Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ujungnegoro Tahun 2025.

7. Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Ujungnegoro adalah sebagai petani. Kondisi geografis desa yang terdiri dari lahan sawah yang luas dan subur sangat mendukungkegiatan pertanian, khususnya budidaya padi. Selain bertani, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai buruh tani dan pekerja sektor informal lainnya. Ekonomi masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian musiman, sehingga pendapatan mereka cenderung fluktuatif. Minimnya lapangan pekerjaan non-pertanian serta keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

[90] Laporan data sensus penduduk Desa Ujungnegoro pada tahun 2025.

Tabel 3.5
Daftar Profesi Masyarakat Desa Ujungnegoro[91]

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	212
2.	Mengurus Rumah Tangga	8
3.	Pelajar/Mahasiswa	239
4.	Pensiunan	2
5.	Pegawai Negeri Sipil	8
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	0
7.	Kepolisian RI (POLRI)	0
8.	Perdagangan	14
9.	Petani/Perkebun	208
10.	Peternak	1
11.	Nelayan/Perikanan	2
12.	Karyawan Swasta	123
13.	Karyawan BUMN	2
14.	Karyawan Honorer	6
15.	Buruh Harian Lepas	303
16.	Buruh Tani/Perkebunan	26
17.	Pembantu Rumah Tangga	0
18.	Tukang Jahit	21
19.	Penata Rias	0
20.	Mekanik	1
21.	Ustadz/Mubalik	2
22.	Anggota DPRD	1
23.	Perawat	1

[91] Laporan data sensus penduduk Desa Ujungnegoro pada tahun 2025.

24.	Apoteker	0
25.	Sopir	19
26.	Pedagang	24
27.	Perangkat Desa	5
28.	Kepala Desa	1
29.	Wiraswasta	19
Jumlah		2448

Sumber: Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ujungnegoro Tahun 2025.

8. Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Ujungnegoro masih sangat kental dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang mengakar sangat lama. Tradisi lokal, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, saling membantu dalam hajatan seperti hajatan pernikahan/khitanan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan desa baik dalam musyawarah, pembangunan infrastruktur, maupun perayaan hari besar, masih terus dijaga dan dilestarikan. Sikap saling peduli dan rasa tanggung jawab kolektif tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana satu masalah yang dialami oleh seorang warga sering kali dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Hubungan antar warga cenderung harmonis dan dipenuhi rasa solidaritas. Kegiatan-kegiatan sosial, baik yang berbasis agama maupun adat, menjadi bagian penting dalam menjaga ikatan sosial masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun perkembangan zaman terus berubah, masyarakat

desa masih memegang teguh budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas mereka.

B. Upaya Ibu dalam Memenuhi Nafkah Anak Ketika Ayah Tidak Menunaikan Kewajiban Pasca Perceraian di Desa Ujungnegoro

Permasalahan perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap anak-anak yang menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya. Anak sering kali berada dalam posisi yang rentan, baik secara emosional maupun hukum, khususnya dalam hal pemenuhan hak-haknya pasca perceraian orang tua. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam pemberian nafkah sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Namun dalam praktiknya pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian seringkali menemui hambatan, khususnya dari pihak ayah. Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak seperti pengasuhan, pendidikan, maupun nafkah harus tetap terpenuhi meskipun terjadi perpecahan di dalam rumah tangga.

Untuk mengetahui sejuah mana persoalan ini terjadi di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan kasus perceraian yang tercatat. Berdasarkan hasil penelitian, hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 66 kasus perceraian yang terjadi di desa tersebut. Dari jumlah tersebut, peneliti mengambil tujuh

kasus perceraian sebagai fokus studi. Ketujuh kasus tersebut telah dilakukan melalui jalur resmi di Pengadilan Agama dan masing-masing pihak telah memiliki akta cerai, sehingga sah secara hukum negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak nafkah terhadap anak pasca perceraian masih sangat minim. Sebagian besar mantan suami tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anak, hanya ada beberapa yang sempat memberikan nafkah, itupun tidak konsisten dan dalam jumlah terbatas. Salah satu informan menyebut bahwa mantan suami hanya memberi satu kali dalam setahun sekitar Rp800.000, dan selebihnya tidak ada komunikasi maupun tanggung jawab finansial.

Selain itu, tidak ada satupun ibu yang mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke pengadilan terkait nafkah anak, disebabkan keterbatasan pengetahuan hukum, faktor ekonomi, serta keengganan memperpanjang konflik dengan mantan suami. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun perceraian telah sah secara hukum, namun pelaksanaan kewajiban nafkah terhadap anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menjadi dasar penting dari penelitian ini.

Untuk menggambarkan lebih lanjut atas kondisi tersebut, peneliti mengambil tujuh sample kasus perceraian yang menunjukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan hak nafkah anak. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak pasca perceraian. Berdasarkan hasil

wawancara dengan ketujuh informan didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Kasus Pertama

Ibu Winarsih menikah dengan Mochammad Jamil pada tahun 2016 di dan setelah 7 tahun pernikahan, mereka telah dikaruniani satu orang anak yang bernama Silfanis Nurfika Jamil yang saat ini berusia 5 tahun. Namun, pada tahun 2023 keduanya resmi bercerai di Pengadilan Agama Kajen Pekalongan. Sebelum terjadinya perceraian, keduanya telah mengetahui dampak akibat perceraian terhadap anak dan telah memusyawarahkan bersama mengenai pengasuhan anak setelah perceraian. Dalam hak asuh anak jatuh kepada Ibu Winarsih. Pasca perceraian Bapak Mochammad Jamil ini tidak pernah memberikan nafkah dan menjenguk anaknya.

Setelah perceraian hingga saat ini diantara keduanya tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik bahkan sudah putus komunikasi. Dalam pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya dipenuhi oleh Ibu Winarsih sendiri, dikarenakan mantan suami sejak terjadi perceraian sama sekali tidak memberikan sepeserpun nafkah anak sampai sekarang. Kemudian untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian peneliti melakukan wawancara dengan informan secara langsung.

Dalam wawancara dengan ibu Winarsih mengatakan:

"*Sesampune pegatan, mboten maringi nafkah, Mbak. Malah sampun mboten komunikasi malih. Saben dinten nggeh kula sing nanggung kebutuhan anak. Kula nyambut damel, dibantu dening simbah kakung lan*

simbah putri, lan adik kulo. Alhamdulillah cukup-cukupekaken. Awit saklajeng pegatan, piyambak sampun mboten ngontak kula, dados kula ugi mboten ngerti kepiye carane nyuwun tanggungan menika."[92]

"Sejak bercerai, dia tidak pernah memberikan nafkah, Mbak. Bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi. Setiap hari saya yang menanggung kebutuhan anak. Saya bekerja, dibantu oleh kakek-nenek dan adik saya. Alhamdulillah, masih cukup untuk mencukupi. Sejak bercerai, dia sama sekali tidak menghubungi saya, jadi saya juga tidak tahu bagaimana caranya meminta tanggungan itu."

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Winarsih, Peneliti mendapatkan informasi terkait nafkah dari anak tersebut, bahwa bapak dari anak tersebut tidak pernah memberikan nafkah, sampai saat ini ibunya yang mencukupi segala kebutuhan anak. Bahkan sejak perpisahan tersebut Bapak Jamil sama sekali tidak pernah menjenguk ataupun memberikan uang untuk keperluan anaknya. Sehingga seluruh tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak mulai dari biaya pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari sepenuhnya ditanggung oleh Ibu Winarsih sendiri. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, ibu Winarsih juga dibantu oleh orang tua dan saudaranya.

Kejadian ini menggambarkan bahwa beban pengasuhan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian seringkali secara tidak adil dibebankan kepada pihak ibu, sementara pihak

[92] Ibu Winarsih, Hasil wawancara, Ujungnegoro, 28 Maret 2025. pukul 15.30 WIB.

ayah yang secara hukum tetap berkewajiban memberikan nafkah justru abai terhadap kewajiban tersebut. Ayah tidak memenuhi dengan baik untuk kebutuhan nafkah lahir maupun batin. Padahal dalam hal perceraian meskipun orang tuanya telah berpisah, ayah tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah dan harus memnuhi tanggung jawab terhadap kesejahteraan anaknya.

2) Kasus Kedua

Ibu Riyanah menikah dengan suaminya yang bernama Bapak Tarjono pada tahun 2009 dan setelah 15 tahun menjalani pernikahan, mereka dikaruniani dua orang anak, yaitu Rafa Novan Saputra yang kini berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP, kemudian Friska Islami Putri yang berusia 6 tahun dan sedang menempuh pendidikan di tingkat SD. Namun, pada Agustus 2024 keduanya resmi bercerai. Hak asuh anak jatuh kepada Riyanah selaku ibu, setelah sebelumnya kedua orang tua tersebut telah menyadari dampak dari perceraian dan telah bermusyawarah mengenai pengasuhan anak pasca perceraian.

Saat ini anak-anak berada di bawah pengasuhan penuh sang ibu, sementara komunikasi antara Ibu Riyanah dan mantan suami telah terputus, hanya anak dan ayah saja yang masih menjalin komunikasi namun berjalan tidak lancar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak setiap harinya, Ibu Riyanah ini bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Jakarta. Kebutuhan sehari-hari anak-anak

dipenuhi oleh Ibu Riyanah tanpa bantuan dari Bapak Tarjono selaku ayah dari anak-anak. Mantan suami hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 100.000 - 300.000 dalam beberapa bulan, meskipun sebelumnya telah berjanji akan memberikannya setiap bulan, namun kewajiban tersebut tidak lagi dijalankan hingga sekarang. Peneliti mewawancarai secara langsung dengan informan.

Hasil wawancara dari Ibu Riyanah :

"*Pokoke bar pegatan kui mantanku ya tau ngenehi nafkah gawe anak-anake tapi kui ora nggal wulan ngenehi, dadi semisal bulan kie ngenehi ngko bulan ngarepe ora, dadi ora tiap wulan. Paling yo sekitar Rp100.000-Rp300.000 ewu. Terakhir kui pas bodo ngeneine. Kui be ora liwat nyong tapi liwat Mba misel soale nyong wes ora wa nan wes males wong bojoku biyen rewel Mbak*."[93]

"Pokoknya setelah perceraian itu mantan saya pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya tapi itu tidak setiap bulan, jadi semisal bulan ini ngasih nanti bulan depannya tidak, jadi tidak setiap bulan. Paling ya sekitar Rp100.000-Rp300.000. terakhir itu pas lebaran ngasihnya. Itu pun tidak liwat saya tapi liwat Mbak misel soalnya saya sudah tidak whatsapp an sudah malas soalnya suamiku dulu nakal, Mbak."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mantan suami informan hanya memberikan nafkah

[93] Ibu Riyanah, Hasil wawancara, Ujungnegoro. 2 April 2025, Pukul 16.30 WIB.

anak dengan tidak konsisten. Jumlah yang diberikan berkisar antara Rp100.000-Rp300.000 per bulan melalui tetangganya untuk dua orang anak. Saat ini, mantan suami tidak lagi memberikan nafkah dan tidak berkomunikasi dengan ibu maupun anak-anaknya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tetangganya terkait nafkah yang dikasihkan olehnya dan mengatakan:

> "*itu tahun kemarin mba cuma beberapa bulan saja, terakhir di bulan november, biasanya Rp100.000 – Rp300.000 per bulan untuk anak yang pertama. Untuk anak yang kedua biasanya Rp100.000 tapi sejak bulan november sampai terakhir memberikan uang itu.* ".[94]

Dapat disimpulkan bahwa mantan suami memberikan nafkah secara tidak konsisten, yakni sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan. Untuk anak yang pertama berkisar Rp200.000 dan anak yang kedua Rp100.000 dan itu pun hanya berlangsung selama beberapa bulan melalui tetangganya. Sejak bulan November sampai terakhir memberikan uang waktu itu.

Peniliti juga menggali informasi terkait tidak terlaksanya pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah. Yakni dengan menemui Bapak Tarjono. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Tarjono ia mengatakan:

> "*saya sebenarnya kerepotan dalam masalah ekonomi, Ya saya tetap ngasih sih, tapi kadang memang tidak rutin. Kalau ada uang ya saya kasih. Biasanya sih sekitar seratus sampai tiga ratus ribu. Tapi nggak tiap bulan, kadang tiga*

[94] Miselia Kinasih Renata, Hasil wawancara, melalui WhatsApp 4 April 2025, Pukul 18. 35 WIB.

bulan sekali baru bisa kasih. Soalnya kerjaan saya juga nggak tetap. Saya juga nggak mau lepas tanggung jawab, cuma ya kondisinya begini. Saya bantu sesuai kemampuan."[95]

Dapat disimpulkan, bahwa disini seorang ayah mampu bekerja tetapi tidak menjalankan tanggung jawabnya perihal hak nafkah anak pasca perceraian. Tidak adanya konsistensi dan keberlanjutan dalam pemberian nafkah menunjukkan bahwa mantan suami tidak menjalankan tanggung jawab hukumnya secara penuh. Dari sisi hak anak pasca perceraian, anak-anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

3) Kasus Ketiga

Ibu Dewi Sri Nurhayati menikah dengan bapak Wahyu Aji pada tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniani dua orang anak, yaitu Ade Evandra yang saat ini berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA, serta Ben Aesyar Erliandra yang berusia 11 tahun dan juga sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP. Mereka resmi bercerai pada tahun 2020. Setelah mereka bercerai, hak asuh kedua anak jatuh kepada Ibu Dewi selaku ibu. Sejak perceraian, mantan suami sempat memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000 sekali dalam satu tahun, namun setelah itu tidak lagi memberikan bantuan finansial. Saat ini seluruh

[95] Tarjono, Hasil wawancara, melalui WhatsApp 28 Mei 2025 pukul 19.30 WIB.

kebutuhan anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh Ibu Dewi tanpa adanya kontribusi dari mantan suami. Ibu Dewi juga sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan mantan suaminya.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sri Hayati:

"*Sakwise pegatan kuwi mantan kula maringi nafkah tapi mung pisan saben taun, tapi kuwi ora mesti kadang ya setaun ora menehi babar pisan. Nek menehi ya ora cukup gawe kebutuhan anak saben dinane, mboten wonten nafkah tiap bulane, kabeh kebutuhan kula sing naggung dewe, kula dagang sembako ning omah. Sakwise pegatan juga ora ana obrolan, anak-anakne ora tau diopeni nafkah setaun pisan mung gawe prioritas dudu tanggung jawab sing tenanan kadi bapake*."[96]

"Setelah bercerai, mantan saya memang memberi nafkah, tetapi hanya sekali dalam setahun. Namun, itu juga tidak pasti, kadang dalam setahun sama sekali tidak memberi. Kalau pun memberi, jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan anak sehari-hari. Tidak ada nafkah bulanan, semua kebutuhan anak saya tanggung sendiri. Saya berdagang sembako dari rumah. Sejak bercerai juga sudah tidak ada komunikasi lagi, anak-anak juga tidak diperhatikan. Nafkah yang diberikan setahun sekali itu hanya sekedar formalitas, bukan bentuk tanggung jawab yang sungguh-sungguh sebagai ayah."

[96] Dewi Sri Nurhayati, Hasil wawancara, Ujungnegoro, 2 April 2025, pukul 17.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sri Hayati, diketahui bahwa pasca perceraian, mantan suaminya hanya memberikan nafkah sekali dalam setahun, bahkan tidak konsisten. Dalam beberapa tahun sebelumnya, nafkah pernah tidak dikasih sama sekali dan ketika diberikan pun jumlahnya tidak mencukupi jika untuk kebutuhan dua orang anak dalam sehari-harinya. Seluruh beban kebutuhan hidup anak baik pangan, pendidikan, maupun kebutuhan pokok lainnya ditanggung sepenuhnya oleh ibunya.

Adapun sesi wawancara peneliti dengan Bapak Wahyu Aji, ia memaparkan bahwa ia memberikan nafkah tidak sepenuhnya dengan alasan bahwa Ibu Dewi sudah mampu dalam membiayai segala kebutuhan anak. Dan ia mengatakan bahwa penghasilan sebagai sopir tidak seberapa hanya cukup untuk keperluan pribadi. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Bapak Wahyu Aji enggan melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak karena mengangggap bahwa mantan istrinya mampu untuk membiayai segala keperluan anak.[97]

4) Kasus Keempat

Ibu Supriyeni menikah dengan suaminya bernama Bapak Saefudin pada tahun 2014 dan pernikahan tersebut dikaruniani satu orang anak yang bernama Ridho Arif Ramadhani yang saat ini berusia 10 tahun dan masih bersekolah di tingkat SD. Namun, pada tahun 2019, mereka

[97] Wahyu Aji, Hasil wawancara, melalui WhatsApp, 28 Mei 2025. pukul 16.00 WIB.

resmi bercerai. Setelah perceraian, hak asuh anak jatuh kepada Supriyeni selaku ibu. Ibu Supriyeni sebelumnya telah memahami dampak yang mungkin timbul akibat perceraian terhadap anak, namun ia dan mantan suaminya tidak pernah melakukan musyawarah atau kesepakatan secara khusus terkait hak asuh maupun pengasuhan anak setelah perceraian.

Sejak saat itu, mantan suami tidak pernah memberikan nafkah secara rutin, hanya sekali saja memberikan uang sebesar Rp 50.000. Saat ini komunikasi antara Ibu Supriyeni dan Saefudin selaku mantan suami sudah tidak terjalin lagi, dan seluruh pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ibu Supriyeni.

Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan hak anak sejauh ini, karena ibu Supriyeni tetap berusaha memenuhi segala kebutuhan anak semampunya. Saat ini ibu Supriyeni bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga yang berlokasi di Jakarta. Pengasuhan anak setiap harinya dilakukan oleh kedua orang tua dari ibu Supriyeni, dalam memberikan kebutuhan anaknya dalam hal makan sehari-hari atau barang yang dimintai oleh anaknya ibu Supriyeni memberikan uang setiap bulannya kepada kedua orang tuanya.

Kemudian wawancara dengan Ibu Supriyeni :

"*Iya, Mbak. Aku pegatan tahun 2019. Sakwise pegatan kui bapake Ridho mung menei duit nafkah seket ewu, kui mung sakpisan tok sakwise kui ya ora diwenehi maning. Aku akhire mutuske lunga ning Jakarta, Mbak dadi asisten rumah tangga. Yo soale kui mau nek ngandalake*

mantan suami ora cukup blas. Anakku butuh mangan karo sekolah. Sakdurunge aku putus komunikasi kui bapake ridho ngomong nek masalah keuangane dipegang karo mbakyune kana, saiki wes ora kontakan."[98]

"Iya, Mbak. Saya cerai tahun 2019. Setelah cerai itu bapaknya Ridho itu hanya memberi uang nafkah Rp50.000 itu hanya sekali saja, setelah itu tidak memberi lagi. Akhirnya aku memutuskan pergi ke Jakarta, Mbak jadi aisten rumah tangga. Ya soalnya itu tadi kalau mengandalkan dari mantan suami tidak cukup. Anakku butuh makan, butuh sekolah. Sebelumnya aku putus komunikasi itu bapaknya Ridho bilang kalau masalah keuangannya dipegang oleh kakaknya, sekarang sudah *lost contact*."

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, terungkap bahwa Ibu Supriyeni hanya menerima nafkah anak sekali saja dari sang mantan suami sebesar Rp50.000. Setelah itu tidak ada lagi bantuan atau pemberian nafkah hingga sekarang dan akhirnya Ibu Supriyeni memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta demi memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam kasus Ibu Supriyeni, karena mantan suami tersebut tidak memenuhi kewajiban nafkah, maka sebenarnya negara menyediakan jalur hukum yang bisa ditempuh oleh pihak ibu, seperti mengajukan

[98] Supriyeni, Hasil wawancara, Ujungnegoro, 3 April 2025, pukul 13.00 WIB.

permohonan ke Pengadilan untuk penetapan kewajiban nafkah atau melalui lembaga perlindungan anak. Namun, sebagaimana yang diungkap dalam wawancara, Ibu Supriyeni terdapat kurangnya informasi, rasa malu, serta keterbatasan finansial. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya akses masyarakat menengah ke bawah terhadap sistem hukum dan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Untuk menggali informasi peneliti juga mewawancarai Bapak Saefudin ia mengatakan bahwa:

> "*Saya hanya pernah kasih sekali saja, itu pun waktu awal-awal setelah bercerai. Setelah itu, saya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri maupun keluarganya. Saya merasa agak sungkan juga. Hubungan kami waktu bercerai kurang baik, jadi saya merasa canggung mau menghubungi lagi. Selain itu, saya juga tidak tahu harus lewat siapa, karena nomor mantan istri juga sudah tidak aktif. Saya juga tidak dekat dengan keluarganya*."[99]

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Saefudin pernah memberikan uang kepada anak setelah perceraian namun itu hanya sejak pada setelah terjadinya perceraian hingga saat ini ia enggan untuk memberi karena sudah tidak kontakan dengan mantan istrinya dan tidak dekat dengan keluarganya.

5) Kasus Kelima

Ibu Al Istiqomah menikah dengan Ade Amirudin pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniani

[99] Saefudin, Hasil wawancara, melalui Telepon, 29 Mei 2025, pukul 18.30 WIB

dua orang anak, yaitu Muhammad Alfin Ibrahim yang kini berusia 10 tahun dan Muhammad Al Fatih yang berusia 6 tahun. Namun, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian, dan saat ini mereka telah resmi berpisah selama tujuh bulan. Hak asuh atas kedua anak jatuh kepada Al Istiqomah selaku ibu. Sebelum perceraian, ibu Al Istiqomah mengatakan sudah mengetahui dampak yang mungkin timbul terhadap anak akibat perpisahan orang tua, dan ia bersama mantan suaminya sempat melakukan musyawarah mengenai pengasuhan anak setelah berceraia.

Saat ini, kedua anak berada sepenuhnya dalam pengasuhan ibu Al Istiqomah. Namun, mantan suami tidak memberikan bantuan nafkah bagi anak-anak dengan alasan mengalami kesulitan dalam hal finansial. Ibu Al Istiqomah dan mantan suaminya pun tidak lagi menjalin komunikasi yang baik sejak perceraian terjadi. Saat ini ibu Al Istiqomah bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga di Jakarta, ia pulang setiap tahun sekali saat hari raya idul fitri. Segala kebutuhan anak setiap harinya dipenuhi sepenuhnya oleh ibu Al Istiqomah tanpa dukungan dari mantan suaminya. Sementara ibu Al Istiqomah mengatakan bahwa mantan suaminya tidak memberikan nafkah pada anak dengan alasan ekonomi:

> "*Dari awal kami pisah mantan suami saya tidak pernah kasih uang buat anak sama sekali, mbak. Dulu waktu awal sempat ngomong katanya nanti kalau ada uang, mau bantu. Tapi sampai sekarang ya tidak pernah ngasih. Alasannya ekonomi di sana juga susah*. *Kebutuhan anak ya saya sendiri yang menanggung, dari sekolah, makan, pakaian, semua saya usahakan*. *Saya*

nggak pernah, mbak menuntut secara hukum, Mbak. Saya pikir dia juga susah, dan saya nggak tahu harus gimana jadi ya pasrah aja."[100]

"Dari awal kami pisah mantan suami saya tidak pernah kasih uang buat anak sama sekali, mbak. Dulu waktu awal sempat ngomong katanya nanti kalau ada uang, mau bantu. Tapi sampai sekarang ya tidak pernah ngasih. Alasannya ekonomi di sana juga susah. Kebutuhan anak ya saya sendiri yang menanggung, dari sekolah, makan, pakaian, semua saya usahakan. Saya nggak pernah, mbak menuntut secara hukum, Mbak. Saya pikir dia juga susah, dan saya nggak tahu harus gimana jadi ya pasrah aja"

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Al Istiqomah, diketahui bahwa sejak terjadinya perceraian, mantan suami dari ibu Al Istiqomah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk anak mereka hingga saat ini. Ibu Al Istiqomah mengatakan bahwa alasan yang disampaikan adalah dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit dari pihak mantan suami, sehingga ia tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun demikian, ibu Al Istiqomah mengaku tetap berupaya memnuhi kebutuhan anak seorang diri dengan penghasilannya sendiri. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa dalam beberapa kasus perceraian, keterbatasan ekonomi sering kali dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum dan moral seorang ayah terhadap anaknya.

[100] Ibu Al Itiqomah, Hasil wawancara, Ujungnegoro, 3 April. pukul 14.00 WIB.

6) Kasus Keenam

Nur Alisa menikah dengan Winarso pada tahun 2014 dan dari pernikahannya mereka dikaruniani satu orang anak bernama Denis Akbar Setiawan yang saat ini berusia 8 tahun. Pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada 2 tahun lalu, hak asuh anak jatuh kepada Nur Alisa selaku ibunya. Sebelum terjadinya perceraian, antara keduanya tidak mengetahui dampak perceraian, tidak juga memusyawarahkan menegnai pengasuhan anak setelah perceraian.

Sejak terjadinya perceraian, mantan suami dari Nur Alisa tidak pernah memberikan nafkah pada anak. Pengasuhan anak sepenuhnya dilakukan oleh sang ibu dengan menitipkan anaknya ke neneknya, sedangkan dirinya pergi merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah. Kini hubungan ibu Nur Alisa dengan mantan suaminya tidak terjalin komunikasi dengan baik. Ibu Nur Alisa banting tulang sendiri untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam menggali informasi peneliti mewawancarai langsung dengan nenek wati selaku pengasuh anak dari Ibu Nur Alisa.

Wawancara dengan nenek Wati:

"*Nggak pernah, Mbak. Dari awal cerai sampai sekarang, mantan suaminya nggak pernah ngasih nafkah sama sekali. Dulu sih sempat ngomong katanya bakal bantu, tapi ya cuma janji aja sampai sekarang nggak ada buktinya. Sekarang mantan suaminya si Winarso itu sudah menikah lagi. Kayaknya sudah sibuk sama keluarga barunya. Sama anaknya juga udah jarang*

telfonan, apalagi bantuin. Jadi kebutuhan anak selama ini semua dari keluarga saya yang tanggung."[101]

"Tidak pernah, Mbak. Dari awal cerai sampai sekarang, mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah sama sekali. Dulu sih sempat ngomong katanya bakal bantu, tapi ya cuma janji aja sampai sekarang nggak ada buktinya. Sekarang mantan suaminya si Winarso itu sudah menikah lagi. Kayaknya sudah sibuk sama keluarga barunya. Sama anaknya juga udah jarang kontakan, apalagi bantuin. Jadi kebutuhan anak selama ini semua dari keluarga saya yang tanggung."

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wati selaku pengasuh anak dari Ibu Nur Alisa, diperoleh informasi bahwa sejak perceraian terjadi, mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada anak hingga saat ini. Nenek Wati menyampaikan bahwa meskipun pada awalnya sempat ada janji dari mantan suaminya untuk membantu, janji tersebut tidak pernah terealisasikan. Kini, mantan suaminya sudah menikah lagi dan cenderung fokus pada keluarga barunya, sehingga tidak lagi memberikan perhatian maupun anggung jawab kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Seluruh kebutuhan anak, baik secara ekonomi maupun pengasuhan ditanggung oleh keluarga dari Ibu Nur Alisa.

7) Kasus Ketujuh

[101] Nenek Wati, Hasil wawancara, Ujungnegoro, 3 April 2025. pukul 14.30 WIB.

Fitriadiniyati menikah dengan Wianto pada tahun 2015 dan pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada tahun 2023. Dan pernikahan tersebut, mereka dikaruniani satu orang anak yang saat ini berusia 8 tahun. Setelah perceraian, hak asuh anak jatuh kepada Fitriadiniyati selaku ibu. Sebelum perceraian terjadi, ibu Fitridiniyati tidak memiliki pemahaman mengenai dampak perceraian terhadap anak, dan tidak ada musyawarah antara dirinya dan manan suami terkait pengasuhan anak pasca perceraian.

Saat ini, anak berada sepenuhnya dalam pengasuhan Fitriadiniyati, dan segala kebutuhan anak setiap harinya dipenuhi oleh sang ibu. Mantan suami sempat memberikan nafkah anak sebesar Rp 800.000 dalam satu tahun, namun tidak ada kewajiban yang dijalankan secara rutin atau bulanan. Hubungan antara Fitriadiniyati dan mantan suami saat ini tidak berjalan dengan baik, dan komunikasipun sudah tidak lancar. Meskipun mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah anak secara layak, Fitriadiniyati tidak mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan. Meskipun demikian, tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan hak anak, karena Fitriadiniyati tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak dengan kemampuan sendiri dengan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta dan pulang kampung hanya sekali saat hari raya idul fitri.

Hasil wawancara dengan Ibu Fitriyadiniyati :

> "*Setelah cerai itu, pernah si Mbak memberi uang buat anak tapi itu hanya sekali per tahun terakhir memberi Rp800.000, sekarang aku kerja jadi asisten rumah tangga terus anak saya titipkan sama kakek nenek di*

rumah, sebenarnya sejak dulu saya bekerja tapi saat menikah saya berhenti kerja tapi sekarang karena rumah tangganya gagal jadi kembali bekerja di tempatku dulu buat menuhi kebutuhan anak, sekarang kan apa-apa perlu uang ya Mbak. Kalau komunikasi itu jarang Mbak paling saat orange ngasih uang itu konfirmasi ke saya. Tapi tidak pernah dijenguk atau diajak main"[102]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitridiniyati, pasca terjadinya perceraian mantan suaminya sempat memberikan nafkah dalam setahun sekali dengan kisaran Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saat ini Ibu Fitridiniyati bekera menjadi asisten rumah tangga di Jakart. Dalam pengasuhan anak dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Mantan suaminya juga tidak pernah menjenguk anaknya dan tidak pernah mengajak untuk main padahal anaknya masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tua sudah berpisah.

Meskipun hak asuh anak berada di tangan ibu, namun kewajiban menafkahi tetap berada di pihak ayah. Dalam kasus Ibu Fitriadiniyati beban pemeliharaan dan pembiayaan anak sepenuhnya ditanggung sendiri oleh pihak ibu, sementara pihak ayah tidak menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Kasus tersebut menggambarkan bahwa dalam praktiknya, banyak ayah yang pasca perceraian mengabaikan kewajiban nafkah terhadap anak, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Penegakan

[102] Ibu Fitriadiniyati, Hasil wawancara, Ujungnegoro, 3 April 2025, pukul 16.30 WIB.

hukum terhadap pelanggaran kewajiban nafkah anak pasca perceraian perlu ditegakkan agar hak-hak anak dapat terjamin secara layak.

Dengan demikian, dari hasil wawancara di atas, bahwa ayah tidak memenuhi secara baik dalam memberikan kebutuhan nafkah anak. Nafkah batin seperti kasih sayang dan perhatan juga tidak terpenuhi. Padahal dalam perceraian meskipun orang tuanya telah berpisah, ayah masih tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak, karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah dalam mensejahterakan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ujungnegoro mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak dari ayah, menunjukkan bahwa 7 informan yang telah diwawancarai oleh penulis, 3 diantaranya mengungkapkan bahwa setelah perceraian tidak pernah menemui atau memberikan nafkah kepada anaknya. Sementara 4 informan lainnya mengatakan bahwa ayah telah memberikan nafkah dengan jumlah uang yang terbatas saat setelah terjadi perceraian dan tidak secara rutin maupun konsisten. Dari seluruh 7 informan tersebut menjelaskan bahwa tidak pernah menemui anaknya setelah perceraian.

Terkait kewajiban dalam pemenuhan nafkah oleh ayah telah diatur dalam Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, di mana kewajiban orang tua yaitu merawat dan mendidik anak-anak mereka yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Dalam hukum Islam, telah dijelaskan terkait kewajiban suami

untuk tetap memberikan kewajiban nafkah. Pada Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa setelah terjadinya perceraian, ayah memeiliki kewajiban untuk menanggung biaya pengasuhan anak.

Dapat disimpulkan bahwa setelah perceraian, anak-anak yang telah menjadi korban dari perceraian tersebut yang hidupnya bergantung hanya pada ibu mereka tanpa mendapatkan bantuan nafkah dari ayahnya, walaupun seharusnya ayah tetap menjalankan kewajiban sebagai orang tua dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya meskipun pernikahan telah berakhir. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan anak di Desa Ujungnegoro hanya dilakukan oleh ibu, beberapa ayah pernah memberikan uang yang jumlahnya terbatas pada saat setelah perceraian namun hal tersebut tidak terlaksana secara konsisten. Dalam komunikasi antara ayah dan anak ada yang masih menjalin tetapi tidak lancar dan ada yang tidak pernah berkomunikasi lagi.

Tabel 3.6
Klasifikasi persoalan rumah tangga

No.	Inisial Informan	Nafkah di berikan	Besaran Nafkah	Keterangan	Upaya yang dilakukan Ibu
1.	W	Tidak	-	Tidak ada bantuan	Bekerja sendiri dan

				sejak perceraian.	dibantu keluarga
2.	R	Ya/Tidak rutin	100.000 - 300.000/ bln	Tidak rutin	Bekerja sebagai ART di Jakarta
3.	DSH	Ya/Tidak rutin	500.000/ th	Hanya saat awal setelah terjadinya perceraian.	Memiliki usaha sendiri
4.	S	Tidak	50.000	Hanya saat awal setelah terjadinya perceraian.	Menanggung sendiri kebutuhan anak
5.	AI	Tidak	-	Tidak ada bantuan sejak perceraian.	Bekerja sebagai ART di Jakarta
6.	NA	Ya/Tidak rutin	-	Ayah menikah lagi.	Mencari nafkah mandiri
7.	F	Ya/Tidak rutin	800.000/ th	Diberikan	Bekerja sebagai ART di Jakarta

Total informan : 7
Tidak mendapatkan nafkah sama sekali : 3 (43%)
Mendapatkan nafkah namun tidak rutin : 4 (57%)
Pemberian nafkah rutin : 0
Semua anak pada pengasuhan ibu hak *ḥaḍānah*: 100%

Data tersebut menunjukan bahwa meskipun secara hukum ayah memeiliki kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, namun dalam praktiknya hak nafkah seringkali tidak terpenuhinya dengan baik. Terdapat berbagai hambatan ketidakteraturan dalam pemberian nafkah, termasuk ketidakstabilan nafkah ayah, putusnya komunikasi/hubungan tidak harmonis pasca perceraian, tanggung jawab pada keluarga baru, serta istri dianggap mampu dalam memenuhi nafkah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan mekanisme pengawasan dari lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nafkah anak pasca perceraiam di Desa Ujungnegoro belum terlaksana dengan baik. Meskipun telah diatur melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban secara konsisten. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran hukum. Kejadian yang sebenarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat, yang dapat berdampak terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak pasca perceraian melalui penguatan regulasi yang lebih implementif serta peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam menjamin hak-hak anak secara efektif.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK NAFKAH DARI AYAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Analisis terkait Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Ujungnegoro Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan serta Faktor-Faktor yang menjadi Penghambatnya

Pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian merupakan aspek penting yang mencerminkan tanggung jawab orang tua, terutama ayah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Sayangnya, dalam praktik di masyarakat banyak kasus ayah yang tidak lagi menjalankan kewajibannya setelah resmi bercerai dari ibu anak tersebut. Hal tersebut menyebabkan berbagai permasalahan mulai dari kesulitan ekonomi, terganggunya pendidikan anak.[103]

Tanggung jawab tersebut tetap melekat selama anak belum dewasa atau belum mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya dengan cara yang makruf

[103] Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Crasindo, 2000) 19.

(layak dan pantas). Ayat ini tidak hanya menekankan pentingnya memberi nafkah selama masa menyusui, tetapi juga mencerminkan bahwa sejak awal kehidupan anak, peran ayah sebagai penyedia kebutuhan ekonomi adalah hal yang fundamental dalam Islam. Kemudian, ketika perceraian terjadi, kewajiban itu tidak hilang begitu saja. Surat At-Talaq ayat 7 menegaskan,

> "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian, selama anak masih dalam tanggungannya. Maka, alasan ketidakmampuan ekonomi tidak dapat dijadikan dalih untuk mengabaikan nafkah sama sekali, tetapi harus disesuaikan dengan kadar kemampuan masing-masing.

Pada kenyataannya, hak atas nafkah masih sangat bergantung pada kesadaran tiap individu. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan seorang ibu berinisial W (28), yang telah bercerai 5 tahun lalu dan memiliki seorang anak di bawah umur. Ia menyampaikan bahwa sejak perceraian, mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah secara rutin, meskipun dalam putusan pengadilan telah ditentukan jumlah nafkah per bulan. Kemudian wawancara dengan ibu berinisial DSH menyampaikan bahwa mantan suaminya pernah memberikan nafkah namun tidak konsisten. Padahal sesuai Pasal 41

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak meskipun terjadi perceraian. Kegagalan mantan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut berarti melanggar ketentuan hukum positif dan dapat dijadikan dasar gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut nafkah anak secara hukum.

Dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan sejumlah informan, terungkap bahwa dalam 7 informan yang telah diwawancarai, diketahui bahwa seluruh kasus perceraian yang terjadi adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Dalam putusan pengadilan, terdapa variasi mengenai amar nafkah anak. Beberapa secara tegas menyebutkan besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh ayah, namun juga putusan yang tidak mencantumkan secara eksplisit tentang nafkah anak, meskipun seharusnya secara hukum hal tersebut menjadi kewajiban ayah. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan norma hukum oleh aparat peradilan agama.

Setelah perceraian, pelaksanaan pemberian nafkah oleh ayah tidak berjalan optimal dari ketujuh mantan istri terdapat 3 kasus yang tidak memberikan nafkah sama sekali dengan dalih kesulitan ekonomi dan terdapat 4 kasus ayah hanya memberikan nafkah pada awal-awal pasca perceraian, namun tidak secara konsisten dengan jumlah yang sangat minim. Kebanyakan dari mereka merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab setelah hak asuh anak jatuh ke tangan mantan istri. Di

sisi lain, para ibu mengalami kesulitan dalam menempuh jalur hukum karena terbatasnya akses informasi.

Selain itu, ditemukan bahwa masih minimnya pengawasan dan mekanisme sanksi terhadap ayah yang lalai menyebabkan efek jera tidak tercipta. Pengadilan memang dapat memutuskan besaran nafkah dalam amar putusan, namun realisasi dari putusan tersebut seringkali tidak berjalan maksimal. Ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika memiliki kemampuan ekonmi yang mendukung. Namun, apabila ayah tersebut mengalami keterbatasan finansial, maka kewajiban memberikan nafkah dapat disesuaikan, yakni dengan tetap memberikan nafkah sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimilikinya. Kewajiban ini hanya berlaku selama anak sudah bisa mencari pekerjaan sendiri.[104]

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut:

1) Minimnya Pendapatan Ayah

 Permasalahan ekonomi menjadi alasan utama yang ditemukan oleh mantan suami. Kelalaian nafkah anak bukan hanya terjadi karena tidak ada beban yang dikasih

[104] Masrukin and Meliana Damayanti, "Hukum Progesif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)", *al-ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2020), 28. https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.1794

oleh Pengadilan kepada mantan suami melainkan juga bisa terjadi dikarenakan mantan suami mempunyai masalah dalam keuangan sehari-hari.

Pernyataan dari salah satu informan mantan suami mengungkapkan bahwa kesulitan ekonomi menjadi kendala utama dalam memberikan nafkah secara rutin kepada anak pasca perceraian. Informan tersebut menyampaikan bahwa meskipun masih berusaha memberikan nafkah, hal itu tidak dapat dilakukan secara teratur karena pekerjaan yang tidak tetap dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Besaran nafkah yang diberikan pun relatif kecil, berkisar antara seratus hingga tiga ratus ribu rupiah, dan seringkali diberikan hanya setiap beberapa bulan sekali. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi nyata.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara idealisme hukum dengan realitas sosial yang dialami oleh sebagian ayah pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi hukum saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan jika tidak diiringi dengan solusi struktural seperti pemberdayaan ekonomi atau dukungan sosial bagi ayah yang tidak mampu. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih menyeluruh untuk menjamin

perlindungan hak anak atas nafkah, tanpa mengabaikan kondisi sosial ekonomi dari pihak ayah.[105]

Perlindungan hukum seharusnya bersifat komprehensif, tidak hanya menuntut kewajiban individu, tetapi juga menyediakan jalur bantuan atau jaminan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kesejahteraan anak-anak korban perceraian. Ayah tetap wajib menyesuaikan besaran nafkah dengan kemampuannya, bukan mengabaikannya. Namun disayangkan, lemahnya pengawasan dari institusi hukum membuat hal tersebut sering tidak dipatuhi.

2) Faktor Putusnya Komunikasi atau Hubungan yang Tidak Harmonis dengan Mantan Pasangan

Faktor kedua yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian adalah terputusnya komunikasi antara mantan suami dan mantan istri. Hal yang perlu dipertahankan pasca perceraian antara kedua orang tua yaitu tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi apapun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anaknya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 7 informan mantan istri, seluruhnya mengaku bahwa sudah tidak menjalin komunikasi lagi dengan mantan suaminya

[105] Fitriani, R "Implementasi Perlindungan Anak dalam Sengketa Nafkah Pasca Perceraian: Tinjauan Sosiologis Hukum", *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, vol. 8, no. 2 (2020), 145–160. https://doi.org/10.1234/jhks.v8i2.1234

pasca perceraian. Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah satu informan dari pihak mantan suami yang menyatakan pernah memberikan nafkah dalam bentuk uang hanya sekali saja dan setelahnya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istrinya serta adanya rasa enggan untuk meghubunginya lagi.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa putusnya komunikasi pasca perceraian memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah. Hambatan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti hilangnya kontak, tetapi juga oleh hambatan emosional seperti rasa canggung dan hubungan yang tidak harmonis saat perceraian. Permasalahan seperti ini tidak bisa dianggap sepele, karena komunikasi merupakan jembatan penting dalam menyampaikan tanggung jawab keuangan terhadap anak. Tanpa adanya jalur komunikasi yang jelas, meskipun ada itikad baik, pelaksanaan nafkah tetap sulit direalisasikan.

Dalam praktiknya banyak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena tidak ingin berurusan dengan mantan istrinya lagi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa emosi pribadi kerap mengalahkan tanggung jawab hukum terhadap anak. Ketika komunikasi terputus, kebutuhan anak tidak tersampaikan dan tidak adanya kesadaran atau inisiatif dari ayah untuk mencari tahu kebutuhan anaknya.

Perlu adanya kebijakan administratif melalui mekanisme eksekusi atau pengawasan pelaksanaan

putusan nafkah yang memungkinkan ayah tetap dapat melaksanakan kewajiban nafkah tanpa harus berinteraksi langsung dengan mantan pasangan jika situasinya sensitif. Upaya semacam ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum yang tidak hanya menjamin hak anak secara tertulis, tetapi juga menyediakan sarana agar hak tersebut dapat direalisasikan.

Buruknya komunikasi antara mantan pasangan seharusnya tidak menjadi alasan hukum untuk mengabaikan nafkah anak, karena hak anak atas nafkah adalah hak yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada kondisi hubungan orang tuanya. Kesadaran hukum dan komitmen orang tua terutama ayah untuk memisahkan urusan pribadi dengan kewajiban terhadap anak sangat diperlukan agar hak anak tetap terlindungi pasca perceraian.

3) Menikah Lagi memunculkan Tanggung Jawab Baru

Faktor lain yang turut memengaruhi tidak terlaksananya kewajiban pemberian nafkah adalah menikahnya kembali pihak ayah, yang berdampak pada munculnya tanggung jawab baru secara ekonomi. Salah satu dari tujuh informan mantan istri yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa mantan suaminya telah menikah lagi dan sejak saat itu tidak lagi memberikan nafkah kepada anak. Padahal, anak tersebut masih dalam tanggung jawabnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya tanggungan baru di keluarga yang

baru, sering kali kewajiban terhadap anak dari pernikahan sebelumnya menjadi terabaikan.

Menurut hukum yang berlaku, fakta bahwa ayah menikah lagi tidak menghapuskan kewajiban nafkah terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Perlunya penguatan aspek perlindungan hukum anak secara nyata. Negara semestinya tidak hanya memberikan aturan tertulis, tetapi juga perlu membentuk mekanisme pengawasan dan mediasi ketika terjadi perubahan status pernikahan orang tua yang berdampak pada hak anak.

4) Istri dianggap mampu menafkahi anak-anak

Pasca perceraian, tidak semua kasus menunjukkan ketergantungan anak sepenuhnya kepada ayah dalam hal pemenuhan nafkah. Terdapat situasi di mana ibu sebagai pihak yang memegang hak asuh anak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, baik dari hasil pekerjaan maupun dukungan ekonomi lainnya. Kondisi ini dijadikan alasan oleh mantan suami untuk tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada anak, dengan anggapan bahwa mantan istri sudah mampu secara mandiri.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Aji yang merupakan ayah dari anak pasca perceraian, diketahui bahwa ia tidak memberikan nafkah secara penuh kepada anaknya dengan alasan karena mantan istri sudah mampu dalam membiayai

segala kebutuhan anak dan memiliki usaha jualan sembako. Hal ini dijadikan dalih untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Selain itu ia mengatakan bahwa penghasilan sebagai sopir tidak seberapa hanya cukup untuk keperluan pribadi. Pandangan ini menunjukkan adanya persepsi bahwa jika ibu dinilai mampu, maka ayah tidak lagi memiliki kewajiban utama dalam memenuhi hak anak.

Kewajiban dalam memberi nafkah merupakan tanggung jawab tetap yang tidak bergantung pada kondisi ekonomi ibu. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya pemahaman yang keliru dari pihak ayah yang menganggap bahwa kemampuan eknomi mantan istri membebaskan dari kewajiban tersebut. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai hukum nafkah dengan norma hukum yang berlaku. Di sisi lain ibu juga mengalami beban ganda, karena selain menafkahi kebutuhan anak, ia juga harus memenuhi peran pengasuhan secara penuh, yang dapat menggangu kesejahteraan anak secara keseluruhan. Nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah yang bersifat mutlak, tidak bisa gugur hanya karena faktor ekonmi ibu. Jika dalam hal ini ayah merasa keberatan karena berpenghasilan kecil, seharusnya ia tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan bukan menghindar dari tanggung jawab.

5) Kurangnya Kesadaran Hukum

Keempat faktor di atas berakar pada lemahnya kesadaran hukum dari pihak ayah sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab atas nafkah anak. Dengan demikian, kurangnya kesadaran hukum menjadi faktor kelima sekaligus akar dari berbagai penghambat pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan banyak mantan suami menganggap bahwa kewajiban mereka terhadap anak berakhir setelah perceraian, padahal secara yuridis tanggung jawab tersebut tetap melekat dan bersifat terus-menerus hingga anak dewasa atau mandiri.

Fakta bahwa ayah tidak memahami atau bahkan mengabaikan ketentuan hukum yang mewajibkan nafkah pasca perceraian menunjukkan kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas sosial. Penulis memandang bahwa kurangnya kesadaran hukum ini harus dijadikan fokus utama dalam upaya perlindungan hak anak pasca perceraian. Penguatan perlindungan hukum yang bersifat substantif yakni pengawasan, maupun mekanisme juga harus diperkuat agar pelaksanaan nafkah anak tidak bergantung pada kesadaran personal semata.

Sementara itu, upaya para ibu untuk mendapatkan hak nafkah anak yaitu dengan bekerja sendiri tidak menyampaikan permintaan kepada mantan suami secara langsung serta tidak melanjutkan dengan upaya hukum. Tidak ada informan yang mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan atau permohonan eksekusi terhadap putusan nafkah, kebanyakan ibu merasa pasrah karena:

1. Tidak mengetahui prosedur hukum lebih lanjut;
2. Tidak memiliki biaya dan akses untuk bantuan hukum;
3. Takut konflik atau balasan dari mantan suami;
4. Sudah terbiasa menjalani peran sebagai single parent tanpa dukungan finansial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian di Desa Ujungnegoro belum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman mengenai tanggung jawab sebagai orang tua menjadi faktor utama dalam pelanggaran kewajiban nafkah anak, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak dan stabilitas keluarga pasca perceraian.

Pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan. Kelima faktor di atas secara kolektif menjadi penyebab utama pengabaian hak anak atas nafkah. Faktor ekonomi seringkali dijadikan alasan utama, mekipun hukum telah mengatur bahwa kewajiban nafkah harus tetap dijalankan sesuai kemampuan ayah. Putusnya komunikasi atau hubungan yang tidak harmonis pasca perceraian semakin memperparah kondisi, karena menyebabkan kebutuhan anak tidak tersampaikan dengan baik dan tidak ada inisiatif untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kuranngnya kesadaran hukum memperlihatkan bahwa pihak ayah tidak menyadari bahwa nafkah anak merupakan kewajiban mutlak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, keterlibatan ayah dalam keluarga barunya sering dijadikan

dalih untuk mengurangi atau bahkan menghentikan pemberian nafkah kepada anak dari pernikahan sebelumnya, serta asumsi bahwa mantan sitri telah cukup mampu secara finansial.

B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak yang tidak Mendapatkan Nafkah dari Ayah Pasca Perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan amanat konstitusi dan norma hukum nasional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas pemeliharaan dan kesejahteraan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah. Hak anak untuk mendapatkan nafkah tetap melekat meskipun orang tua mereka telah bercerai, sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[106]

Dalam penelitian ini merupakan pihak yang mengalami perceraian secara resmi, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama. Perceraian tersebut telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan salinan putusan telah diterima masing-masing pihak. Pada putusan tersebut terdapat amar putusan yang menyebutkan

[106] Cysillia Anggraini Novalis & Muhammad Azani, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Jotika: Research in Business Law*, vol. 1, no. 2 (2022), 55.

bahwa hak asuh anak jatuh kepaa ibu, dan ayah tetap dibebankan kewajiban memberikan nafkah untuk anak.

Meskipun putusan pengadilan telah menetapkan bahwa ayah wajib memberikan nafkah, kenyataannya di lapangan kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dari tiga orang mantan suami yang diwawancarai, dua diantaranya memberikan nafkah namun tidak rutin dan tidak mencukupi, sedangka satu orang sama sekali tidak memberikan nafkah. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara isi putusan pengadilan dengan pelaksanaan yang nyata.

Apabila terdapat amar putusan yang menetapkan kewajiban pemberian nafkah, maka pihak yang merasa dirugikan (dalam hal ini ibu atau pemegang hak asuh) dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak satu pun ibu yang mengajukan eksekusi terhadap mantan suaminya.

Menurut hukum yang berlaku, kewajiban ayah dalam memberikan nafkah pasca perceraian telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

> "*Setelah perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; apabila*

> *terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya*".[107]

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

> "*Anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibu, namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*."[108]

Sementara itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

> "*Orang tua bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan*."[109]

Namun demikian, perlindungan hukum tersebut dalam praktiknya masih bersifat deklaratif dan belum didukung oleh mekanisme implementasi yang kuat. Banyak putusan pengadilan agama mengenai kewajiban pemberian nafkah anak yang tidak dijalankan oleh ayah, dan tidak ada tindakan hukum tegas yang mengikutinya. Ketidakhadiran negara dalam menindak pelanggaran atas kewajiban tersebut menyebabkan fungsi hukum sebagai pelindung hak-hak anak menjadi lemah dan tidak berdampak secara nyata di tingkat masyarakat.

[107] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, Pasal 41.

[108] Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 156 huruf d

[109] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*, Pasal 26.

fPerlu ditegaskan kembali bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya, termasuk dalam hal nafkah. Perlindungan hukum terhadap hak anak sejatinya tidak hanya bersifat deklaratif dalam norma-norma hukum tertulis, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam sistem implementasi yang efektif.

Peraturan-peraturan tersebut belum didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang kuat. Putusan pengadilan yang mengatur besaran nafkah kerap sekali tidak dieksekusi, sehingga fungsinya sebagai perlindungan hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, perlu dibentuk instrumen yuridis yang memberikan sanksi tegas bagi ayah yang lalai dalam memberikan nafkah, termasuk melalui penegakan hukum pidana jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anaknya dapat dipidana.

Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian sejatinya memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan secara paksa melalui mekanisme eksekusi, jika ayah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Artinya, jika seorang ayah tetap abai dalam memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan, maka ibu atau wali anak dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan ke pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan dapat mengeluarkan perintah sita terhadap harta ayah atau memerintahkan

pemotongan penghasilan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Meskipun putusan Pengadilan Agama yang menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian memiliki kekuatan hukum tetap, realitasnya implementasi terhadap putusan tersebut masih menghadapi banyak hambatan. Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya regulasi teknis yang mengatur secara rinci mekanisme eksekusi terhadap putusan nafkah. Hal ini menyebabkan ketika seorang ayah yang telah diputuskan wajib memberi nafkah tidak menjalankan kewajibannya secara sukarela, pengadilan tidak memiliki instrumen hukum yang efektif untuk memaksa pelaksanaannya. Akibatnya, putusan tersebut cenderung bersifat simbolik tanpa daya paksa yang kuat, sehingga tidak menjamin perlindungan nyata bagi hak anak.

Ketiadaan regulasi teknis ini mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum anak pasca perceraian. Secara normatif, negara telah menetapkan kewajiban nafkah anak dan sanksi bagi yang melalaikan. Namun, secara implementatif, negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pelaksanaan hak tersebut, khususnya melalui lembaga Peradilan Agama. Perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya diatur dalam norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Perkawinan**,** Kompilasi Hukum Islam (KHI)**,** dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi perlu diwujudkan dalam mekanisme pelaksanaan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan pengadilan yang menetapkan nafkah anak pasca perceraian seharusnya

memiliki daya eksekusi yang kuat, bukan sekadar simbol hukum.

Namun di lapangan, ditemukan bahwa tidak ada satu pun dari tujuh informan yang memperoleh nafkah secara rutin. Bahkan 43% tidak mendapatkannya sama sekali, dan tidak ada satupun yang mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, karena ketidaktahuan atau ketakutan terhadap proses hukum. Situasi ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan implementasi hukum. Meskipun secara normatif anak telah dijamin haknya, namun secara substantif negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan pelaksanaannya. Ketiadaan regulasi teknis, seperti mekanisme eksekusi terhadap ayah yang lalai, membuat keputusan pengadilan tidak memiliki kekuatan paksa.

Selain itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76B dan 77B, penelantaran anak (termasuk nafkah) adalah tindak pidana yang bisa dikenai hukuman penjara atau denda. Namun, tidak satu pun ayah dalam studi kasus ini pernah diproses secara hukum karena alasan ini, menandakan adanya kesenjangan serius antara hukum dan implementasi.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayah pasca perceraian, perlu adanya upaya strategis dan sistematis yang melibatkan

berbagai pihak. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:[110]

1. Pengadilan Agama membuat sistem monitoring eksekusi nafkah, tidak berhenti pada putusan saja.

 Saat ini, proses di Pengadilan Agama umumnya hanya sampai pada putusan hukum tanpa sistem pengawasan yang memastikan apakah putusan tersebut benar-benar dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring atau pengawasan lanjutan yang terstruktur. Pengadilan bisa bekerja sama dengan petugas eksekusi, lembaga masyarakat, atau pihak terkait untuk memantau secara berkala apakah ayah telah menunaikan kewajibannya. Sistem ini penting agar hak anak tidak hanya berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar direalisasikan.
2. Lembaga Perlindungan Anak dan bantuan hukum lokal dilibatkan aktif dalam mendampingi ibu/anak yang ditelantarkan.

 Lembaga Perlindungan Anak dan lembaga bantuan hukum seharusnya dilibatkan secara aktif dalam mendampingi ibu dan anak yang ditelantarkan, terutama dalam aspek hukum dan advokasi. Banyak ibu tidak memiliki pengetahuan atau keberanian untuk menggugat mantan suaminya ke pengadilan. Peran lembaga ini sangat

[110] Joni & Rifqi Qowiyul Iman, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Artikel Badilag*, (2021), 9-11. https://badilag.mahkamahagung.go.id.

penting untuk menjembatani antara hak yang dilanggar dan upaya hukum yang bisa ditempuh. Selain itu, mereka juga dapat melakukan edukasi hukum kepada masyarakat dan menjadi pengawas sosial terhadap pelaksanaan hak-hak anak.

3. Gugatan Nafkah Anak ke Pengadilan
 Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayah pasca perceraian adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Melalui mekanisme ini, ibu atau wali anak dapat menuntut pemenuhan kewajiban ayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Gugatan ini penting sebagai upaya hukum formal agar hak anak atas nafkah memperoleh kepastian dan perlindungan yang mengikat secara yuridis. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap enjadi dasar eksekusi, sehingga dapat mendorong ayah untuk memenuhi kewajibannya. Namun, efektivitas langkah ini masi bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta ketegasan aparat dalam menegakkan putusan yang dijatuhkan.
4. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator laporan hukum jika terjadi pengabaian nafkah anak.

 Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menampung laporan pengabaian nafkah anak. Kepala desa atau perangkat desa dapat menjadi mediator antara ibu yang kesulitan dan

lembaga hukum, serta membantu memfasilitasi laporan resmi jika terjadi pelanggaran. Fungsi ini sangat krusial, terutama di wilayah pedesaan di mana akses terhadap lembaga hukum seringkali terbatas atau tidak mudah dijangkau oleh masyarakat.

5. Diperlukan regulasi turunan atau perma (peraturan MA) tentang teknis eksekusi nafkah anak agar pengadilan bisa memaksa pelaksanaan melalui pemotongan gaji, penyitaan aset, atau pembekuan rekening.

 Meskipun Undang-Undang telah mengatur kewajiban ayah untuk menafkahi anak, belum ada ketentuan teknis atau aturan pelaksana yang rinci mengenai bagaimana putusan itu dieksekusi. Diperlukan regulasi turunan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur mekanisme eksekusi nafkah anak secara spesifik, misalnya melalui pemotongan gaji secara otomatis, penyitaan aset, atau pembekuan rekening bagi ayah yang lalai. Aturan semacam ini akan memberikan kekuatan hukum yang lebih tegas dan memaksa bagi pelaksanaan kewajiban nafkah yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi berupa peraturan pelaksana atau kebijakan yudisial yang memungkinkan putusan terkait nafkah dapat dieksekusi dengan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemberian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan belum berjalan optimal. Dari hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa sebagian ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban ini antara lain keterbatasan ekonomi, tanggung jawab pada keluarga baru, anggapan bahwa ibu mampu menafkahi anak, kurangnya komunikasi, serta rendahnya kesadaran hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayah pasca perceraian secara normatif telah tersedia, namun dalam praktiknya belum berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala serius pada tahap implementasi, khususnya dalam mengeksekusi putusan pengadilan, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan minimnya kesadaran serta kemampuan ekonomi ayah. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan hukum bagi anak belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak atas nafkah secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis hendak menyampaikan saran:

a) Bagi orang tua

Pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak terutama dalam hal pemeliharaan dan pemberian nafkah. Meskipun terdapat sejumlah faktor penghambat seperti kondisi ekonomi, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak anak. Khususnya bagi pihak ayah, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

b) Bagi Pengadilan Agama

Perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian, agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif. Pengadilan Agama diharapkan tidak hanya mengeluarkan putusan, tetapi juga menyediakan sistem monitoring dan eksekusi yang lebih kuat.

c) Bagi Pihak Istri

Apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama, istri disarankan untuk segera mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Langkah ini penting untuk memastikan terpenuhinya hak anak secara hukum dan mencegah penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

‘Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Kitab, 1994.

Abidin, Slamet and Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1990.

Abdul N. Halim. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ahmad B. Saebani. *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023.

al-Barry, Z. A. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Ali, Muhammad. *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ali M. Hasan. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Armia and Nasution, Iwan. *Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Bakry, Sayyid. *I'anah al-Thalibin Juz IV (Terj. Ali Asa'ad*). Jakarta: Menara Kudus, 1979.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: Nusantara Press, 2020.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Hajar, I. Atsqalani. *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

Hasan, Maulana Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Crasindo, 2000.

Hermanto, Anang. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Imron, Ali. *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga (Studi Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri di Rumah Tangga yang Istri Bekerja*. IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marendah E. Ratnaningtyas., et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Musawar. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Rachman, M. Anwar., et al., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.

Rahman A. Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai aturan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2021.

Rita F. Flantika., et al., *Metodologi Penelitian* Kualitatif. Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sabid, Sayyid. *Fiqh al-Sunnan*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikri, 1997.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sopyan, Yayan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Buku Ajar, 2010.

Surokunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Suteki and Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Wasman and Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011.

Warsonmunawir, Ahmad. *Kamus AlMunawwir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Yusuf A. As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Jurnal

Anggraini, C. Novalis & Azani, Muhammad. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru", *Research in Business Law*, vol. 1, 2022.

Antareng, Nurjana. "Perlindungan Atas Hak Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Manado)", *lex Et Societatis*, vol. 6, 2018.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Komilasi Hukum Islam", *Al-"Adalah*, vol. 9, 2017.

Dasa D. Suryantono. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual", *Legal Studies Journal*, vol. 4, 2024.

Erika P. Ramadhani and Krisniani, Hetty. "Analisis dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Focus: Jurnal Pekerjaan* Sosial, vol. 2, 2019.

Firdaus. “Post-Divorce Child’s Nafkah Madiyah An Analysis of the Shiftingg from Fulfilment to the Assetion of Ownership Rights”, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 33, 2023.

Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam,* vol. 9, 2022.

Harisun, Miftah and Selvia, Nadia. “Diantara Konsepsi Hadhanah dan Tradisi dalam Pengasuhan Anak Kembar”, *IJSJ: Indonesian Journal of Sharia and Justtic*, vol. 4, 2024.

Hasanah. “Pengaruh Percreaian Orang Tua Bagi Psikologi Anak”, *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, vol. 2, 2019.

Lutfi, K. Soleh., et al., “Dinamika Khulu’ dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19”, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam*, vol. 16, 2024.

Masrukin and Damayanti, Meliana. “Hukum Progesif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 5, 2020.

Muzammil, Iqbal. “Studi Analisis Konsep Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *JSEI: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, vol. 1, 2023.

Nuraviva. “Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *CESSIE: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, 2023.

Rahman F. Alfa. “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, vol. 1, 2019.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”,*Jurnal Alhadharah*, vol. 17, 2018.

Saptaningrum. “The Application of Restorative Justice Againt the Protetion of Children in Conflict with the Law From the Viewpoint of Utilitarianism Theory”, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 6, 2022.

Sepma, Armevya and Erwita, Yenni. “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 1, 2020.

Sukatin., et al., “Pendidikan Anak Dalam Islam “, *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 6, 2020.

Sulung, Undari and Muspawi, Mohamad. “Memahami sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”, *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS)*, vol. 5, 2024.

Skripsi

Anjas Dicky Arthadinata, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri. Metro: 2024.

Fatihatus Syarifah, "Nafkah anak setelah perceraian (studi kasus di Desa selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri. Purwokerto: 2023. Tidak dipublikasikan.

Hikmah Hergiani, "Problematika *Sigle Parent* dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K. H. saifuddin Zuhri. Purwokerto: 2024. Tidak dipublikasikan.

Sriwulan Aprilianti, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak serta Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Pada Putusan Perkara Nomor 944/Pdt.G/2022/Pa.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember: 2023. Tidak dipublikasikan.

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23*

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Artikel Web

Joni & Rifqi Qowiyul Iman. "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Artikel Badilag*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2021. Diakses dari: https://badilag.mahkamahagung.go.id.

Wawancara

Sutaryo. *Wawancara*. Ujungnegoro, 27 Maret 2025.
Winarsih. *Wawancara*. Ujunnegoro, 28 Maret 2025.
Riyanah. *Wawancara*. Ujungnegoro, 2 April 2025.
Dewi Sri Haryati. *Wawancara*. Ujungnegoro, 2 April 2025.
Supriyeni. *Wawancara*. Ujungnegoro, 3 April 2025.
Al Istiqomah. *Wawancara*. Ujungnegoro, 3 April 2025.
Wati. *Wawancara*. Ujungnegoro, 3 April 2025.
Fitriadiniyati. *Wawancara.* Ujungnegoro, 3 April 2025.
Wahyu Aji. *Wawancara*. Ujungnegoro, 14 Mei 2025.
Saefudin. *Wawancara*. Ujungnegoro, 14 Mei 2025
Tarjono. *Wawancara*. Ujungnegoro, 14 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Foto Penelitian



Bapak Sutaryo selaku Kepala Desa Ujungnegoro

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 8538 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/1/2025 Semarang, 14 Januari 2025
Lamp. : -
H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.
Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	**Dewi Indah Lestari**
NIM / Jurusan	:	**2102016073/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK NAFKAH DARI AYAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, M.H.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Dekan
2. Pembimbing

Surat Penunjukan Pembimbing



Wawancara bersama Ibu Winarsih selaku pemegang hak asuh anak



Wawancara dengan Ibu Rinayah selaku pemegang hak asuh anak



Wawancara dengan Ibu Dewi Nur Hayati selaku pemegang hak asuh anak



Wawancara dengan Ibu Supriyeni selaku pemegang hak asuh anak



Wawancara dengan Ibu Al Istiqomah selaku pemegang hak asuh anak



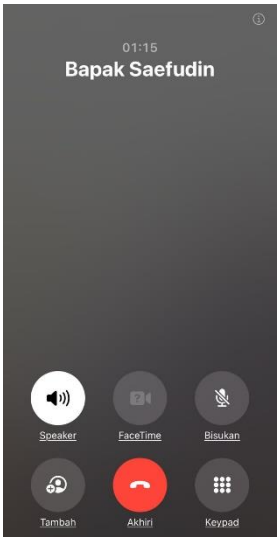
Wawancara dengan nenek Wati (Ibu dari Ibu Nur Alisa) sebagai pengasuh anak



Wawancara dengan Ibu Fitridiniyati selaku pemegang hak asuh anak



Wawancara melalui WhatsApp



Dokumentasi wawancara melalui Telepon

Lampiran 2: Daftar transkip hasil wawancara

Wawancara dengan Ibu Winarsih

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Berapa lama informan telah bercerai? Dan pada siapa hak anak jatuh?	Sampun cerai 2 tahun, hak anak jatuh teng Ibu.
2.	Apakah sebelumnya mengetahui dampak terhadap anak akibat perrceraian?	Nggih, Mbak. Kula ngertos dampak saking perceraian niku.
3.	Apakah sebelumnya informan sudah memusyawarakan bersama mantan suami mengenai hak asuh anak setelah perceraian? Lalu apakah mantan suami membiayai anak?	Sudah, sesampune pegatan mboten maringi nafkah.
4.	Saat ini anak berada dalam pengasuhan siapa?	Anak berada di pengasuhan saya.
5.	Apakah saat ini hubungan informan dengan mantan suami masih berkomunikasi dengan baik?	Sampun mboten komunikasi malih.
6.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya?	Saben dinten nggeh kula sing nanggung kebutuhan anak.
7.	Apakah mantan suami memberikan kewajiban	Tidak sama sekali.

	pemenuhan nafkah anak? Berapa rupiah dalam setiap hari/bulannya?	
8.	Jika tidak memberikan nafkah apa alasannya?	Kula mboten ngertos ngggih mbak, awit saklajeng pegatan piyambak sampun mboten ngontak kula.
9.	Jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, apakah ibu tidak menjatuhkan sita eksekusi ke Pengadilan agar mantan suami mau memberikan nafkah anak?	Mboten mbak.
10.	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan hak asuh anak?	Alhamdulillah mboten enten.

Wawancara dengan Ibu Riyanah

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Berapa lama informan telah bercerai? Dan pada siapa hak anak jatuh?	1 tahun, hak asuh jatuh kepada saya
2.	Apakah sebelumnya mengetahui dampak terhadap anak akibat perceraian?	Iya ngerti dampak kadi perceraian.
3.	Apakah sebelumnya informan sudah memusyawarakan bersama mantan suami mengenai hak asuh anak setelah perceraian? Lalu apakah mantan suami membiayai anak?	Wes bermusyawarah tapi emang bojone aku biyen rewel.
4.	Saat ini anak berada dalam pengasuhan siapa?	Pengasuhan nenek soale aku kerja
5.	Apakah saat ini hubungan informan dengan mantan suami masih berkomunikasi dengan baik?	Wes ora tau komunikasi maning soale ya wes ora ndue nomore
6.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya?	Kebutuhan anak ya tak penuhi kadi aku.
7.	Apakah mantan suami memberikan kewajiban pemenuhan nafkah anak?	Kadang ngenehi kadang ora, mbak. Nek ngenehi ya Rp100.000 – 300.000

	Berapa rupiah dalam setiap hari/bulannya?	
8.	Jika tidak memberikan nafkah apa alasannya?	Kayane emang ekonomine susah mbak.
9.	Jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, apakah ibu tidak menjatuhkan sita eksekusi ke Pengadilan agar mantan suami mau memberikan nafkah anak?	Aku ora ngerti kaya kuinan, soale emang mantan suamiku ekonomine susah. Padahal biyen janji meh ngenehi nggal wulan.
10.	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan hak asuh anak?	Alhamdulilah ora anak.

Wawancara dengan Ibu Sri Nur Hayati

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Berapa lama informan telah bercerai? Dan pada siapa hak anak jatuh?	Wis 4,5 tahun.
2.	Apakah sebelumnya mengetahui dampak terhadap anak akibat perceraian?	Iya, nyong ya ngerti dampake ning anake
3.	Apakah sebelumnya informan sudah memusyawarakan bersama mantan suami mengenai hak asuh anak setelah perceraian? Lalu apakah mantan suami membiayai anak?	Wes musyawarah tapi emang wes ora bisa bertahan maning.
4.	Saat ini anak berada dalam pengasuhan siapa?	Anak-anak ya sing ngasuh aku kabeh
5.	Apakah saat ini hubungan informan dengan mantan suami masih berkomunikasi dengan baik?	Wes ora tau komunikasi.
6.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya?	Kebutuhan anak sing menuhi ya aku kabeh Mbak, aku ning omah ono gawean dadi ora bergantung ning mantan bojoku

7.	Apakah mantan suami memberikan kewajiban pemenuhan nafkah anak? Berapa rupiah dalam setiap hari/bulannya?	Maringi nafkah mung sepisan saben taune, tai kui ora pasti kadang setaun sama sekali ora menehi.
8.	Jika tidak memberikan nafkah apa alasannya?	Alesane yo aku ora ngeri, Mbak soale mantan bojoku ngerti nek aku ndue usaha dodolan ning omah.
9.	Jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, apakah ibu tidak menjatuhkan sita eksekusi ke Pengadilan agar mantan suami mau memberikan nafkah anak?	Ora ngerti eksekusi Mbak
10.	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan hak asuh anak?	Ora ana si alhamdulillah kabeh kebutuhan gawe anaku tercukupi.

Wawancara dengan Ibu Supriyeni

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Berapa lama informan telah bercerai? Dan pada siapa hak anak jatuh?	Wis 5 (lima) tahun pegatan kadi 2019.
2.	Apakah sebelumnya mengetahui dampak terhadap anak akibat perceraian?	Nek dampak gawe anak ya ngerti mbak
3.	Apakah sebelumnya informan sudah memusyawarakan bersama mantan suami mengenai hak asuh anak setelah perceraian? Lalu apakah mantan suami membiayai anak?	Tapi aku ora tau musyawarah karo bojoku tentang hak asuh anak. Mantan bojoku ya ora tau ngenehi duit ngenehi duit kui Rp50.000 sakpisan tok
4.	Saat ini anak berada dalam pengasuhan siapa?	Nek pengasuhan kui tak titipke karo simbahe ning omah mbak soale akune kerjo ning Jakarta.
5.	Apakah saat ini hubungan informan dengan mantan suami masih berkomunikasi dengan baik?	Wes ora tau blas nyong ya ora ndue kontake saiki.
6.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya?	Ridho emang tak titipke neing simbahe tapine ya aku kirim duit ning omah

7.	Apakah mantan suami memberikan kewajiban pemenuhan nafkah anak? Berapa rupiah dalam setiap hari/bulannya?	Menehi sepisan tok pas nembe sidang biyen Rp50.000
8.	Jika tidak memberikan nafkah apa alasannya?	Sakdurunge putus komunikasi kui bapake Ridho ngomong nek masalah keuangane digojeki ning mbakyune kana.
9.	Jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, apakah ibu tidak menjatuhkan sita eksekusi ke Pengadilan agar mantan suami mau memberikan nafkah anak?	Ora mbak, nyong ya wedi nek masalah hukum kui
10.	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan hak asuh anak?	Ora ana sih mbak.

Wawancara dengan Ibu Al Istiqomah

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Berapa lama informan telah bercerai? Dan pada siapa hak anak jatuh?	Pisah sudah 7 bulan.
2.	Apakah sebelumnya mengetahui dampak terhadap anak akibat perrceraian?	Saya mengetahui si mbak dampak akibat perceraian itu gimana
3.	Apakah sebelumnya informan sudah memusyawarakan bersama mantan suami mengenai hak asuh anak setelah perceraian? Lalu apakah mantan suami membiayai anak?	Dan sempat kita memusyawarakan tentang pengasuhan anak pasca perceraian.
4.	Saat ini anak berada dalam pengasuhan siapa?	Anak-anak berada di pengasuhan saya semua.
5.	Apakah saat ini hubungan informan dengan mantan suami masih berkomunikasi dengan baik?	Sudah tidak ada komunikasi lagi.
6.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya?	Setiap harinya ya saya yang memenuhi tanpa ada bantuan dari mantan suami saya.
7.	Apakah mantan suami memberikan kewajiban pemenuhan nafkah anak?	Dari awal kita pisah mantan suami saya tidak

	Berapa rupiah dalam setiap hari/bulannya?	pernah kasih uang buat anaknya sama sekali.
8.	Jika tidak memberikan nafkah apa alasannya?	Ya gatau ya mbak ekonmi sana juga susah.
9.	Jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, apakah ibu tidak menjatuhkan sita eksekusi ke Pengadilan agar mantan suami mau memberikan nafkah anak?	Saya tidak mau lagi berurusan dengan pengadilan, saya udaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak.
10.	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan hak asuh anak?	Tidak ada kendalanya.

Wawancara dengan Nenek Wati (Ibu dari Nur Alisa)

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Berapa lama informan telah bercerai? Dan pada siapa hak anak jatuh?	Cerai 2 tahun yang lalu, anak jatuh di tangan ibu.
2.	Apakah sebelumnya mengetahui dampak terhadap anak akibat perrceraian?	Mereka mungkin mengetahui daampak dari perceraian.
3.	Apakah sebelumnya informan sudah memusyawarakan bersama mantan suami mengenai hak asuh anak setelah perceraian? Lalu apakah mantan suami membiayai anak?	Mungkin sudah memusyawarakan mereka berdua karena saya dulu tidak mau ikut campur rumah tangganya.
4.	Saat ini anak berada dalam pengasuhan siapa?	Pada pengasuhan ibu tapi Nur alisa sekarang hidupnya di Jakarta mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
5.	Apakah saat ini hubungan informan dengan mantan suami masih berkomunikasi dengan baik?	Mereka berdua sudah tidak ada komunikasi lagi.
6.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya?	Pemenuhan kebutuhan anak ya dipenuhi oleh ibunya mbak saya disini

		kaya momong aja jadi nanti dapet transferan dari ibunya.
7.	Apakah mantan suami memberikan kewajiban pemenuhan nafkah anak? Berapa rupiah dalam setiap hari/bulannya?	Tidak sama sekali, Mbak.
8.	Jika tidak memberikan nafkah apa alasannya?	Sekarang mantan suaminya si Winarso itu sudah menikah lagi, kayaknya sibuk dengan keluarga barunya.
9.	Jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, apakah ibu tidak menjatuhkan sita eksekusi ke Pengadilan agar mantan suami mau memberikan nafkah anak?	Tidak, mbak selagi masih bisa bekerja untuk mencukupi ya usaha sendiri.
10.	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan hak asuh anak?	Tidak ada, paling yaitu anaknya jarang ketemu sama ibunya.

Wawancara dengan Ibu Fitridiniyati

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Berapa lama informan telah bercerai? Dan pada siapa hak anak jatuh?	Cerai pada 2023, hak anak jatuh di Ibu.
2.	Apakah sebelumnya mengetahui dampak terhadap anak akibat perrceraian?	Sebenarnya saya tidak begitu paham mengenai dampak perceraian terhadap anak.
3.	Apakah sebelumnya informan sudah memusyawarakan bersama mantan suami mengenai hak asuh anak setelah perceraian? Lalu apakah mantan suami membiayai anak?	Saya pun dulu tidak ada musyawarah saat mau cerai.
4.	Saat ini anak berada dalam pengasuhan siapa?	Di pengasuhansaya sendiri.
5.	Apakah saat ini hubungan informan dengan mantan suami masih berkomunikasi dengan baik?	Untuk saat ini saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mantan suami saya, kecuali kalau ngasih uang itu baru ngomong sama saya
6.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak setiap harinya?	Kebutuhan saya yang tanggung, tapi saya titipkan sama kakek neneknya dirumah

7.	Apakah mantan suami memberikan kewajiban pemenuhan nafkah anak? Berapa rupiah dalam setiap hari/bulannya?	Pernah ngasih itu Rp800.000 per tahun tapi jarang.
8.	Jika tidak memberikan nafkah apa alasannya?	Kalau itu kurang tau juga saya, Mbak.
9.	Jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, apakah ibu tidak menjatuhkan sita eksekusi ke Pengadilan agar mantan suami mau memberikan nafkah anak?	Tidak pernah mba, saya tidak paham juga.
10.	Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan hak asuh anak?	Tidak ada kendala si, Mbak saya memenuhi sesuai kemampuan saya sendiri.

Wawancara dengan Bapak Sutaryo (Kepala Desa Ujungnegoro)

1.	Berapa banyak kasus perceraian yang terjadi di Desa Ujungnegoro?	Dilihatkan dari data statistik penduduk hingga saat ini masuk 66 kasus perceraian yang ada di desa ini.
2.	Apa penyebab yang paling dominan terjadinya perceraian di Desa Ujungnegoro?	Penyebabnya yang pasti ekonomi mbak, karena wanita suka menuntut tapi tidak mengerti dalam keadaannya seperti apa.
4.	Bagaimana pandangan anda mengenai fenomena anak yang tidak mendapatkan nafkah setelah perceraian orang tuanya?	Sebagai kepala desa, saya tentu sangat prihatin dengan kondisi anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah setelah orang tuanya berpisah. Pandangan saya, perceraian seharusnya tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua, khususnya ayah terhadap anak-anaknya. Anak tetap

		berhak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tentu saja nafkah untuk kebutuhan hidup dan pendidikannya.
5.	Menurut anda, anda apa yang bisa dilakukan pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan haknya setelah perceraian?	Sebetulnya komunikasi yang harus dijalankan ya Mbak, tapi banyak dari kasus perceraian itu yang memutuskan komunikasi jadi ya pasti datang rasa enggan untuk memberi.
6.	Bagaimana saran anda bagi para orang tua yang mengalami masalah dalam mendapatkan nafkah anak pasca perceraian?	Saran dari pemerintah desa agar tetap mengupayakan komunikasi yang baik dengan mantan pasangan, terutama demi kepentingan anak.
7.	Apa peran tokoh masyarkat dalam membantu menyelesaikan masalah ini?	tokoh masyarakat bisa berperan melalui memberikan pemahaman agama dan

		sosial tentang pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dewi Indah Lestari
2. NIM : 2102016073
3. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Februari 2004
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : RT 03/RW 01 Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
7. Nama Ayah : Kasriyanto
8. Nama Ibu : Manis
9. No. Telp/WA : 085876368943
10. Email : dewi.lstr73@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan

a. SD Ujungnegoro : 2009-2015
b. SMP Negeri 1 Kesesi : 2015-2018
c. SMA Negeri 1 Kesesi : 2018-2021
d. UIN Walisongo Semarang : 2021-2025

c. Pengalaman Organisasi

a. Badan Pengurus Harian Pecinta Alam SMA Negeri 1 Kesesi

b. Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI (Hukum Keluarga Islam)
c. Koordinator Humas Organisasi Daerah IMPADIS (Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang
d. Anggota Walisongo Sport Club

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dipertanggung jawabkan.